

**STUDI KOMPARATIF *QANUN ANTI CYBER CRIME*
LAW DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK
PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)
Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :
USWATUN HASANAH
1802026035

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang
Telp (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
karya tulis oleh:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 1802026035
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Studi Komparatif *Qanun Anti Cyber Crime Law dan Hukum Positif* tentang Tindak Pidana Ancaman kekerasan di Media Sosial**


Dengan ini saya telah menyetujui skripsi dari mahasiswa tersebut
agar dapat dimunaqosyahkan dihadapan Dewan penguji Sidang.
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Tholikhah Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Semarang, 14 Juni 2022
Pembimbing II



Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang
Telp (024) 7601291 Fax. 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 1802026035

Judul : **Studi Komparatif *Qanun Anti Cyber Crime Law* dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Ancaman kekerasan di Media Sosial**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun Akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Dr.H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP.197308212000031002

Penguji

Drs.H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 1992031003

Pembimbing I

Dr.Tolkhah Khoir, M.Ag.
NIP.197701202005011005

Semarang, 24 Juni 2022

Sekretaris Sidang

Saiyudin, S.H.I., M.H.
NIP.198005052016011901

Penguji

Drs/H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 19590606 1989031002

Pembimbing II

Saiyudin, S.H.I., M.H.
NIP.198005052016011901

MOTTO

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

“Tidak halal bagi orang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya.”

(Shahih Sunan Abu Daud: 5004)

مَنْ ضَارَّضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya.”

(Shahih Sunan Abu Dawud: 3635)

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْعَضُ
الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ

“Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (al-mizan) orang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik, Allah Swt membenci orang yang berkata keji dan kotor.”

(Shahih Sunan At-tirmidzi: 2002)

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang semoga kita semua mendapatkan pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah Swt, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Khosim dan Almarhumah Ibu Shofiyatun yang sudah memberikan kasih sayang tulusnya, merawat, mendidik, membesarkan serta senantiasa mendukung putri kecilnya dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt untuk keselamatan dan keberkahan dalam hidup sehingga penulis diberikan kelancaran dalam mengerjakan penelitian skripsi ini.
2. Segenap keluarga kakak-kakakku tercinta yaitu Mbak Sri dan Kak Afif yang selalu menanyakan kapan lulus kuliah dan senantiasa tak bosan membimbing, mengarahkan, dan memberi nasihat untuk adiknya sehingga penulis termotivasi dan bertambah semangat untuk segera dapat merampungkan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan agama serta motivasi untuk menggapai cita-cita di masa depan dengan senantiasa mengajar selama masa perkuliahan dan bersedia membimbing dengan sabar.
4. Segenap saudaraku di Persaudaraan Setia Hati Terate (UKM PSHT UIN Walisongo) yang telah menjadi wadah/rumah dalam berkarya, yang telah menjadi fasilitas Allah Swt dalam menempe penulis dan membentuk penulis menjadi lebih kuat

dalam menghadapi setiap masalah dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih sudah menerima penulis bisa berproses di UKM PSHT UIN Walisongo.

5. Kepada teman-teman angkatan Hukum Pidana Islam 2018, para sahabat saya Windia Rohmah, Rahma Cahya Malinda, Evita Febiastuti, Ninik Handayani, Septi Zakiatun Nisa, Nisa Nuria, Eko Wahyu Ramadhani, Zyanah Walidatul Zyn, Muhammad Aniq Al-Faruqi, Rosiyina, dan lainnya segenap keluarga besar HPI A dan B yang selalu memberikan dukungan dan kebersamai sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
6. Teman-teman KKN kelompok 5 di Kabupaten Grobogan Tahun 2021 yang telah mewarnai semester akhir dengan kegiatan berkumpul, musyawarah, serta bermain kartu Uno menghilangkan penat dengan bergembira bersama selama di posko KKN.
7. Kepada sahabat saya di Asrama Darul Qolam yaitu Nadiyahur Rohmah, Etna Miskiyah, Al-Mizan, dan lainnya segenap keluarga tanpa kk di Asrama Darul Qolam yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan dalam penelitian skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 1802026035

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Studi Komparatif *Qanun Anti Cyber Crime Law* dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Ancaman kekerasan di Media Sosial**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 1 Juni 2022

Deklarator



Uswatun Hasanah

NIM. 1802026035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	...‘ ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’ ...	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدّة	Ditulis Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i> <i>`iddah</i>
-----------------	--------------------	--------------------------------------

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	<i>Hibbah</i> <i>Jizyah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	A
fathah + ya mati	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
يسعى	ditulis	a
kasrah + ya mati	ditulis	<i>yas'ā</i>
كريم	ditulis	i
dammah + wawu	ditulis	<i>karīm</i>
mati	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
fathah + wawu	ditulis	<i>bainakum</i>
mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial adalah suatu perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan oleh seseorang di media sosial. Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial dalam *qanun anti cyber crime law* dan hukum positif terdapat perbedaan hukuman. Dari permasalahan tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang studi komparatif *qanun anti cyber crime law* dan hukum positif tentang tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis Komparatif, penelitian ini menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang ada mengenai ancaman kekerasan di media sosial yang kemudian dibandingkan dengan aturan atau hukum yang ada di masyarakat dengan cara meneliti data primer berupa Al-Qur'an, Hadis, *Qanun Anti Cyber Crime Law*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, undang-undang lainnya, buku-buku, karya ilmiah, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukuman tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial dalam *Qanun Anti Cyber Crime Law* di Arab Saudi di hukum dengan *jarimah ta'zir* berupa penjara atau denda. Sedangkan hukuman tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial dalam hukum positif di Indonesia di hukum dengan pasal 29 Jo pasal 45B UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Perbandingan ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan hukum Islam dan pasal 29 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan yaitu sama-sama adanya perbuatan menakut-

nakuti seseorang agar melakukan atau tidak melakukan, sedangkan untuk perbedaan yaitu ancaman kekerasan dalam *Qanun Anti Cyber Crime Law* di Arab Saudi mendapat hukuman lebih ringan yaitu dengan pidana penjara jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak lebih dari SAR 500,000 (Lima Ratus riyal) atau keduanya, berbeda dengan ancaman kekerasan di pasal 29 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mendapat hukuman lebih berat yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.00.

Kata kunci: Ancaman Kekerasan, UU ITE, Media Sosial.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan di Media Sosial” mampu penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang semoga kita semua mendapatkan pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Tolkhah Khoir, M.Ag. selaku dosen pembimbing satu dalam penelitian skripsi ini, yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik dalam proses bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing dua dalam penelitian skripsi ini, yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik dalam proses bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr.H. Muh. Arif Royani, Lc. M.S.I. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal sampai semester akhir.
5. Segenap bapak dan ibu dosen serta para staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendukung serta mengarahkan dalam proses perkuliahan.
6. Tak lupa semua pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materil dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang diberikan mendapat alasan yang melimpah dari tuhan yang maha esa.

Penulis menyadari bahwa hasil karya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Meskipun masih banyak kekurangan dalam karya ini, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kebaikan penelitian ini dan terakhir semoga disusunnya penelitian ini oleh penulis dapat berguna bagi masyarakat serta perkembangan dunia akademisi di Indonesia.

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis,



Uswatun Hasanah
NIM. 1802026035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
2. Sumber data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21

4. Teknik Analisis Data.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORITIK ANCAMAN KEKERASAN DI MEDIA SOSIAL.....	24
A. Pengertian Ancaman Kekerasan dalam Hukum Islam.....	24
B. Pengertian Ancaman Kekerasan dalam Hukum Positif.....	27
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan.....	30
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Islam.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Positif.....	32
D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ancaman Kekerasan.....	39
1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Islam.....	40
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Positif.....	41
C. Pengertian Media Sosial.....	43
BAB III HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DI MEDIA SOSIAL.....	46
A. Tindak Pidana Ancaman Kekerasan berdasarkan Al- Quran dan Hadis.....	46
1. Ancaman Kekerasan berdasarkan Al- Qur'an.....	46

2.	Ancaman Kekerasan berdasarkan Hadis.....	51
B.	Ancaman Kekerasan berdasarkan Hukum Positif.....	54
1.	Ancaman Kekerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	55
2.	Ancaman Kekerasan berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	62
3.	Ancaman Kekerasan di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	78
C.	Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	87
D.	Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	91
BAB IV ANALISIS ANCAMAN KEKERASAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....		95
A.	Analisis Hukum Islam Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	95
1.	Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam.....	95
2.	Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.....	99

B. Analisis <i>Qanun Anti Cyber Crime Law</i> Tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	102
C. Analisis Hukum Positif Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	104
1. Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan di Media Sosial berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	105
2. Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	110
D. Perbandingan antara <i>Qanun Anti Cyber Crime Law</i> dan Hukum Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	116
1. Perbedaan <i>Qanun Anti Cyber Crime Law</i> dan Hukum Pidana Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	117
2. Persamaan <i>Qanun Anti Cyber Crime Law</i> dan Hukum Pidana Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126
C. Penutup.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142
LAMPIRAN.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 3.28 Perbedaan antara Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.....	74
Tabel 4.18 Perbedaan <i>Qanun Anti Cyber Crime Law</i> dan Hukum Pidana Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	117
Tabel 4.21 Persamaan <i>Qanun Anti Cyber Crime Law</i> dan Hukum Pidana Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang disusul dengan perkembangan teknologi semakin memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Kemudahan dalam mendapatkan informasi ini juga disusul dengan makin maraknya pula kejahatan dan pelanggaran dalam dunia teknologi dan informasi yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan elektronik mengharuskan perlunya aturan atau norma yang digunakan untuk mengatur para penggunanya dengan baik. Semakin mudah mengakses informasi dan banyaknya pengguna teknologi informasi diperlukan peraturan untuk mencegah, melindungi, dan menindaklanjuti kejahatan yang marak terjadi. Untuk itu adanya suatu peraturan dibuat agar dapat menjamin kepastian hukum untuk seluruh pengguna teknologi informasi dan elektronik, aturan dibuat agar para pengguna teknologi informasi dan elektronik dapat menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan di bidang teknologi informasi. Peraturan tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebelum adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kasus-kasus di bidang teknologi

informasi yang ada kaitannya dengan persoalan hukum pidana diselesaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, negara Indonesia telah melakukan salah satu upaya dalam menghadapi masalah kejahatan dan pelanggaran dalam dunia teknologi informasi atau *cyber crime*.¹

Ada beberapa kasus ancaman kekerasan di media sosial yang telah terjadi di Indonesia diantaranya: Pertama, kasus Jerinx yang menjadi tersangka diduga mengancam Adam Deni dan terjerat hukuman di pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus bermula saat Adam Deni berkomentar di kolom komentar *instagram* Jerinx mempertanyakan data terkait artis-artis yang diendorse *covid*. Pada tanggal 2 Juli Tahun 2021 akun Jerinx tiba-tiba hilang dan menuduh Adam Deni menghilangkan akunnya, setelah itu menelpon Adam Deni dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan ada kalimat mengancam.² Dalam sidang di Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Jumat 18 Februari 2022 Jerinx didakwa dan diputuskan melanggar pasal 29 Juncto

¹ Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018), 2.

² Aisyah Kamilah, "Kasus Kena UU ITE yang Viral, Terbaru Jerinx", <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5673682/kasus-kena-uu-ite-yang-viral-terbaru-jerinx/2> diakses 18 September 2021.

pasal 45 B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 27 ayat (4) Juncto pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³

Kedua, kasus Tomi Setiawan bermula saat Hermansyah Nasution menyuruh Tomi Setiawan untuk mengirim pesan singkat ke nomor yang tidak diketahuinya berisi ancaman kekerasan. Kasus tersebut diputuskan di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3747/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Tomi Setiawan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 29 jo pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.⁴

Ketiga, kasus Abdullah Jaisyu Muhammad alias Jaiz Muharib Krupuk Emping alias Jhon bin Kartono anak berusia 15 tahun. Kasus tersebut bermula saat Abdullah Jaisyu Muhammad mengenal *ISIS (Islamic State Irak and*

³ I Gede Aryastina Alias Jerinx, Nomor: 72/Pid.Sus/2020/PT.Pds, Mahkamah Agung, 18 Februari 2022.

⁴ Tomi Setiawan, Nomor: 3747/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, Mahkamah Agung, 19 Februari 2020.

Suriah) sejak tahun 2014. Abdullah Jaisyu Muhammad mendengar berita *ISIS* melalui media sosial dan mendengar seruan *ISIS* dari *channel ISIS*. Abdullah Jaisyu Muhammad mulai berjihad sesuai kemampuannya dengan membeli satu bilah sangkur terbuat dari besi warna loreng hitam abu-abu merk *Columbia TBE Company seri SA26* panjang + 32 cm, dan satu bilah sangkur merk *Aitor OSD Negro Made in Spain* panjang +30 cm, dua alat tersebut digunakan untuk menyerang polisi.

Abdullah Jaisyu Muhammad juga melakukan ancaman kekerasan di *instagram* dengan *username* *Hamba_Hina_Penuhdosa* yang ditujukan kepada aparat kepolisian terutama anggota Densus 88. Kasus tersebut diputuskan di Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Nba yang menyatakan bahwa Abdullah Jaisyu Muhammad melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal 45 B jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Abdullah Jaisyu Muhammad mendapat hukuman pidana penjara selama tujuh bulan dan wajib latihan kerja selama tiga bulan di lembaga pembinaan

khusus anak di Pontianak.⁵ Itulah beberapa contoh kasus tindak pidana ancaman kekerasan yang terjadi di media sosial.

Tindak pidana pengancaman menurut hukum Islam adalah tindak pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.⁶ Kata *syara'* secara bahasa adalah jalan menuju ke air, sedangkan secara istilah hukum *syara'* adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul atau wahyu tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat semua umat manusia yang beragama Islam.⁷ Ancaman atau *tahdid* adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk menebarkan rasa takut atau khawatir ke dalam jiwa orang lain disebabkan suatu bahaya yang ditargetkan kepada dia atau kepada hartanya atau kepada kerabatnya atau urusannya.⁸ Tindakan mengancam dengan kekerasan dilarang oleh Rasulullah Saw seperti yang sudah diriwayatkan di Hadis Abu Dawud Nomor 5004 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَيْمَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا

⁵Abdullah Jaisyu Muhammad Alias Jaiz Muharib Krupuk Emping Alias Jhon bin Kartono, Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Nba, Mahkamah Agung, 9 Januari 2018.

⁶Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 1.

⁷Eka Putra, *Adat dan Syara'*, *Jurnal Al-Qishthu*, Volume 13 November 2 Tahun 2015. 119-120.

⁸Hendra Gunawan, *Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah*, *Jurnal El-Qanuniy*, Vol.6 No. 1 Edisi Januari-Juni 2020. 120.

أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلِ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَرَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا (رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Sulaiman Al-Abari telah menceritakan kepada kami Ibn Numayr, dari A’ mash, dari Ibn Yasar, dari ‘Abd al-Rahman, Ibn Abi Layla berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad Saw, mereka berjalan bersama Nabi Saw, kemudian di antara mereka tidur, kemudian sebagian dari mereka mengambil tali dan menyembunyikannya, dan mereka ketakutan. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya.” (HR. Abu Dawud).⁹

Ancaman kekerasan berupa mengarahkan pedang kepada temannya atau saudaranya yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Saw dijelaskan di Hadis Bukhari Nomor 7072 adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَحِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (رواه بخاري)

⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 1971), 306.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq dari Ma’mur dari Hamman, aku mendengar dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw bersabda, janganlah salah seorang diantara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya dari tangannya lantas ia terjerumus dalam lubang neraka.” (HR. Bukhari).¹⁰

Pada zaman Rasulullah Saw saat berdakwah banyak terjadi ancaman-ancaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy terutama ancaman Abu Jahal kepadanya. Ancaman yang dilakukan Abu Jahal tersebut agar Nabi Muhammad Saw tidak melaksanakan sholat, untuk itu Allah Swt menurunkan wahyu Surat Al-Alaq ayat 17-19 agar Nabi Muhammad Saw menghiraukan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah sebagai berikut:

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَأَسْجُدْ
وَأَقْتَرِبْ (١٩)

“Maka biarlah ia memanggil geng (kelompok)-nya untuk menolongnya. kami memanggil Malaikat Zabaniyah. Sekali-kali jangan. Janganlah kamu patuh kepadanya. Sujud dan dekatkanlah (dirimu hanya kepada Allah).” (Q.S. 96 [Al-Alaq]:9-19).¹¹

¹⁰ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2017), 359.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2010), 597.

Jika dilihat dari substansinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya terdiri dari 54 pasal dan hal ini belum seluruhnya mengakomodir kejahatan dan pelanggaran dalam bidang teknologi informasi. Ada beberapa istilah yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya memiliki penafsiran autentik atau penjelasan agar terjamin kepastian hukum, tetapi penafsiran tersebut tidak dilakukan sehingga bermasalah dalam penerapannya, satu diantaranya adalah peraturan mengenai formulasi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana atau kriminalisasi sebagaimana diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini yang harus memuat tafsiran autentik tentang ukuran suatu ancaman di media sosial agar menjamin kepastian hukum karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan penjelasan sehingga hanya ditemukan dalam *doktrin* atau bacaan delik-delik khusus.¹²

Pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberi kepastian hukum karena dibahas terlalu singkat, untuk itu ada beberapa pasal yang dianggap pasal karet atau multitafsir sehingga tumpang tindih dan dapat *diintervensi* oleh pihak lain. Dikhawatirkan dengan adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia akan mengalami kemunduran dalam demokrasi berkomunikasi sehingga tidak tercapai cita-cita

¹² Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, 1-2.

masyarakat berbasis informasi dan teknologi, dengan kata lain undang-undang ini membatasi kebebasan beropini dan berekspresi di dunia maya.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang ketentuan pidana mengenai pengancaman yang diatur dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, untuk mengenai ancaman kekerasan diatur dalam pasal 368 ayat (1) sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara 9 tahun.¹⁴

Ancaman kekerasan di media elektronik dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: Di dalam pasal 29 menjelaskan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Untuk hukuman dijelaskan di pasal 45 B yaitu:

¹³ Merry Magdalena, *UU ITE : Don't Be The Next Victim* (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 22.

¹⁴ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 175.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.00,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹⁵

Terdapat perbedaan mengenai substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ancaman kekerasan terdapat di Pasal 29 yang menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditunjukkan secara pribadi.” Untuk hukumannya dijelaskan di Pasal 45 Ayat 3 bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”¹⁶

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 12.

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 22.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap merugikan bahkan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Penyebabnya pasal 29 tersebut cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum yang lain. Polemik muncul setelah beberapa tahun ini banyak kasus hukum terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷ Tindak pidana pengancaman di dalam Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dalam segi penghukumannya berbeda dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Di dalam pasal 29 tersebut tidak menjelaskan secara jelas tentang tindak pidana pengancaman di media elektronik yang dapat dihukum, pengancaman di media elektronik sangat berbeda dengan pengancaman biasa yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik dari maksud atau tujuannya.

Dalam hukum Islam masih sedikit yang membahas tentang hukuman ancaman kekerasan di media sosial. Oleh karena itu kejahatan di media sosial ini sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Setelah penulis membaca dan membandingkan Undang-Undang tentang Informasi dan

¹⁷ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum, Awak Hoaks Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaks*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 12.

Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 di dalam pasal 29 tentang pengancaman ada perbedaan dalam pertanggungjawaban hukuman di dalam hukum Islam dan hukum positif, Juga terdapat perbedaan dalam tindak pidana ancaman kekerasan di hukum Islam dan hukum positif. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan melihat lebih dalam mengenai pasal tersebut, dengan adanya masalah tersebut penulis mengambil judul ” **Studi Komparatif *Qanun Anti Cyber Crime Law* dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Ancaman kekerasan di Media Sosial**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka muncul beberapa permasalahan yang akan penulis kaji lebih jauh dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum Islam?
2. Bagaimana tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum positif?
3. Bagaimana perbandingan tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial dalam *qanun anti cyber crime law* dan pasal 29 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hukuman ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum positif.
3. Untuk Mengetahui perbandingan tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial dalam *qanun anti cyber crime law* dan pasal 29 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, sampai disusunnya penelitian ini belum ditemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai hukum Islam dan hukum positif tentang ancaman kekerasan yang terdapat di pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan penelitian di perpustakaan dan penelusuran di internet, ada beberapa penelitian yang dapat mendukung penulisan penelitian ini, antara lain :

Pertama, Jurnal dengan judul *Tindak Pidana Pengancaman melalui Layanan Pesan Singkat*, penulis dengan nama Muhammad Safri Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, jurnal ini membahas tindak pidana pengancaman di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang diatur dalam pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 menjelaskan unsur dari pasal tersebut adalah unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁸

Kedua, Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Cyberbullying sebagai Kejahatan Siber (Cyber Crime) menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE* yang ditulis Maulida Nur Muslishotin Mahasiswa Uin Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas sanksi bagi pelaku *cyberbullying* dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam kejahatan *bullying* tergolong *jarimah ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan *Ulil Amri*.¹⁹

Ketiga, Skripsi yang menggunakan judul *Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 93/Pid.B/2013/Pn.Mkt tentang Pengancaman melalui Media Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pada skripsi ini menjelaskan kasus pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Rosyad kepada Suyati menggunakan bahasa daerah melalui pesan singkat berupa *SMS* yang berisi kata-kata kasar dan tidak layak. Dalam persidangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak menghadirkan ahli bahasa, padahal keterangan dari ahli bahasa sangat diperlukan untuk membantu memberikan pertimbangan

¹⁸ Muhammad Safri, *Tindak Pidana Pengancaman melalui Layanan Pesan Singkat*, Vol 5 No. 1, Analisis Juni 2016, 84-89.

¹⁹ Maulida Nur Muhlishotin, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Cyberbullying sebagai Kejahatan Siber (Cyber Crime) menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE*. Thesis UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2017), 1. <http://digilib.uinsby.ac.id>.

kepada hakim menyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.93/Pid.B/2013/PN.Mkt. Bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi .²⁰

Keempat, Tesis yang berjudul *Pertanggungjawaban terhadap Penyalahgunaan Media Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berisi Ancaman Pembunuhan melalui SMS berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 110 Pk/Pid.Sus/2016.)*. Penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur terpenuhinya tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dan mengetahui pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganalisis mengenai tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan persyaratan peninjauan kembali pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah terbukti di persidangan yang meliputi: keterangan para saksi dan

²⁰ Tendi M Tuhfah, *Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.93/Pid.B/2013/Pn.Mkt tentang Pengancaman melalui Media Elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, skripsi* Universitas Padjajaran (Sumedang, 2016), 1. <https://repository.unpad.ac.id>

keterangan terdakwa sendiri, menganalisis tindak pidana yang asalnya bukan tindak kejahatan.²¹

Kelima, Skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Short Message Service (SMS) sebagai Perbuatan Berlanjut (Studi Putusan Nomor : 199 / Pid.B / 2015 / Pn.Ska)*. Penelitian ini untuk mengetahui menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan *Short Message Service (SMS)* sebagai perbuatan berlanjut. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska kurang tepat. Karena dalam kasus ini terdapat unsur yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan teknologi informasi yaitu *SMS*, maka dalam hal ini terdapat dua aturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu aturan yang dipakai adalah aturan yang khusus yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang mana hal ini tidak dijadikan dasar oleh penuntut umum

²¹ Agus Mulyana, *Pertanggungjawaban terhadap Penyalahgunaan Media Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berisi Ancaman Pembunuhan melalui SMS berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 110/Pk/Pid.Sus/2016)*. Thesis Universitas Bhayangkara (Jakarta Raya, 2018), 1. <http://repository.ubharajaya.ac.id>

serta hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan *Short Message Service (SMS)* sebagai perbuatan berlanjut.²²

Penelitian di atas meneliti tentang ancaman kekerasan melalui media elektronik atau media sosial berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada satu penelitian yang meneliti tentang perspektif hukum pidana Islam, dan empat penelitian hanya meneliti tentang hukum pidana positifnya saja. Satu penelitian yang meneliti tentang perspektif hukum Islam tidak menjelaskan secara detail tentang ancaman kekerasan di media sosial, hanya menjelaskan hukum Islam tentang pengancaman *bullying*. Setelah melihat dari beberapa penelitian di atas, penulis ingin menjadikan penelitian yang penulis teliti sebagai penelitian yang lengkap dalam pembahasan hukum Islam di Indonesia serta hukum positif.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang lain, jika penelitian lain hanya menjelaskan hukuman ancaman kekerasan di hukum Islam saja tidak disertai penjelasan lebih detail. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan hukuman ancaman kekerasan di hukum Islam secara detail. Sedangkan dalam hukum positif penelitian penulis berbeda dengan penelitian lain yaitu penelitian lain hanya membahas salah satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

²² Deni Riyan Permananim, *Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Short Message Service (SMS) sebagai Perbuatan Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 199 / Pid.B / 2015 / PN.Ska)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret (Surakarta, 2017), 1. <https://digilib.uns.ac.id>

Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 29 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 29. Penulis dalam penelitiannya juga meneliti dan membahas dua undang-undang sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 29 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 29. Penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian lain yaitu penulis meneliti tentang menganalisis dan membandingkan hukuman tindak pidana ancaman kekerasan dalam *qanun anti cyber crime law* di Arab Saudi dan dalam hukum positif di Indonesia, serta menganalisis dan membandingkan pasal 29 di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dengan Nomor 19 Tahun 2016.

E. Metode Penelitian

Penelitian tidak hanya mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan, namun mencari fakta-fakta yang beragam, fakta-fakta tersebut ditelaah setelah itu dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti. Banyak penemuan fakta-fakta masih belum terungkap tentang tindak pidana ancaman kekerasan dan dapat menyebabkan penasaran, sehingga dalam melakukan penelitian harus secara valid dan sesuai kenyataan yang ada.²³ Untuk itu di bawah ini ada

²³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 12.

beberapa metode penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian normatif sering disebut penelitian doktrinal. Penelitian ini seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). Sedangkan *law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, sering berbeda arti antara hukum dalam buku dengan hukum dalam masyarakat.²⁴ Penelitian ini menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang ada mengenai tindak pidana ancaman kekerasan yang kemudian dibandingkan dengan aturan atau hukum yang ada di masyarakat agar hukum sesuai dengan undang-undangnya.

²⁴ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 124.

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif data sekunder mencakup sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu: *Qanun Anti Cyber Crime Law*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan bersifat membantu memperkuat data primer yaitu berupa Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, serta segala referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu penulis menggunakan dokumen berupa undang-undang dan karya ilmiah yang membahas tindak pidana ancaman kekerasan. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta

dan data yang membahas tentang ancaman kekerasan. Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* maupun lain sebagainya. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu metode penelitian ini adalah studi komparatif. Metode komparatif merupakan suatu metode yang membandingkan dua kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.²⁵ Untuk bahan yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menganalisis dari berbagai pemikiran dan kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasan penelitian. Teknik dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman

²⁵Saifudin, Muhammad Syuhudi Ismail, & Ismail Suardi Wekke, *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 30.

²⁶Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 32.

Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.”

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, dan diuraikan dalam sub-sub sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan berisi gambaran umum tentang penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan teoritik ancaman kekerasan di media sosial. pembahasan dalam bab ini meliputi beberapa sub-sub diantaranya: (a) pengertian ancaman kekerasan dalam hukum Islam, (b) pengertian ancaman kekerasan dalam hukum positif, (c) unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan, (d) pertanggungjawaban tindak pidana ancaman kekerasan, dan (e) pengertian tentang media sosial.

Bab Ketiga berisi tentang hukum Islam dan hukum positif tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial. pembahasan dalam bab ini meliputi beberapa sub-sub diantaranya: (a) ancaman kekerasan berdasarkan Al-Quran dan Hadis, (b) ancaman kekerasan berdasarkan hukum positif, (c) ancaman kekerasan di media sosial, (d) pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial.

Bab Keempat berisi tentang analisis ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum Islam dan hukum

positif, pembahasan dalam bab ini meliputi beberapa sub-sub diantaranya: (a) analisis hukum Islam ancaman kekerasan di media sosial, (b) Analisis *qanun anti cyber criminal law*, (c) analisis hukum positif ancaman kekerasan di media sosial, (d) perbandingan antara *qanun anti cyber criminal law* Di Arab Saudi dan hukum positif di Indonesia terhadap ancaman kekerasan di media sosial.

Bab Kelima merupakan bab penutup dari rangkaian keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai penelitian ini.

BAB II

Tinjauan Teoritik

Ancaman Kekerasan di Media Sosial

A. Pengertian Ancaman Kekerasan dalam Hukum Islam

Kata Ancaman dalam bahasa Arab disebut *tahdid*, *tahdid* berasal dari kata هَدَّدَ-وَتَهَدَّدَ yang memiliki arti ancaman, mengancam. Sedangkan secara *fil mudhori* kata *tahdid* berasal dari تَهَدَّدَ-يَتَهَدَّدُ yang memiliki arti mengancam.²⁷ Dalam hukum Islam pengertian ancaman atau *tahdid* merupakan setiap perbuatan yang bertujuan untuk menebarkan rasa takut atau khawatir ke dalam jiwa orang lain dikarenakan suatu bahaya yang ditargetkan kepada dia atau kepada hartanya, atau kepada kerabatnya atau urusannya.²⁸ Ancaman adalah setiap ucapan atau lafadz yang digunakan untuk mengabarkan keburukan atau hukuman berupa azab, bencana, malapetaka, peringatan, dan siksa.²⁹

Pengertian *Jarimah at-tahdid* (جريمة التهديد) atau tindak pidana mengancam dalam bahasa Inggris berasal dari kata *threat* yang mempunyai pengertian adalah “A *threat* is a communication of intent to inflict harm or loss on another

²⁷ Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: IKAPI, 2007), 39.

²⁸ Hendra Gunawan, *Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah*, *Jurnal El-Qanuniy*, Vol.6 No. 1 Edisi Januari-Juni 2020, 120.

²⁹ Purwanto, *Janji dan Ancaman dalam Tafsir Al-Mizan (Studi Analisis Thabathaba'i terhadap Ayat-Ayat Janji dan Ancaman)*, Thesis, UIN Raden Intan Lampung, (Lampung, 2020), 38.

person” yang artinya: Ancaman adalah komunikasi niat untuk menimbulkan kerugian atau kerugian pada orang lain.³⁰

Kemudian kata *threat* atau ancaman diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut:

التَّهْدِيدُ هُوَ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الشَّخْصُ وَالَّذِي يَنْذِرُ
آخَرَ بِخَطَرٍ يُرِيدُ إِيقَاعَهُ بِشَخْصِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ هُوَ الْإِعْلَانُ عَنْ
شَرِّ رَأْدٍ الْخَافَةِ بِشَخْصٍ مَعَيَّنٍ أَوْ مَالِهِ وَمِنْ شَأْنِ ذَلِكَ أَنْ يَسْبَبَ لَهُ
ضَرْرٌ أَوْ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمُحَرَّرٍ مَوْقِعٍ عَلَيْهِ أَوْ بِصُورٍ أَوْ رُؤُوسٍ
أَوْ شِعَارَاتٍ وَالتَّهْدِيدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَصْحُوبًا بِأَمْرٍ أَوْ شَرْطٍ
وَقَدْ يَكُونُ دَوْمٌ أَوْ شَرْطٍ

“Ancaman merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memperingati orang lain tentang bahaya yang ingin ia timbulkan pada orang atau uangnya, atau mengumumkan kejahatan yang dimaksudkan untuk dilakukan pada orang tertentu atau uangnya dan itu akan menyebabkan dia membahayakan atau dapat berupa surat, gambar, lambang, atau semboyan yang ditandatangani. Ancaman itu disertai dengan perintah atau syarat dan dapat berupa perintah atau syarat.”³¹

³⁰ Jeffrey Lehman & Shirelle Phelps, *West's Encyclopedia Of American Law, 2nd Edition* Volume 13, (American: The Gale Group, Icn, 1969), 197.

³¹ Qualitative Research, *Wikipedia The Free Encylopedia*, [https://ar.wikipedia.org/wiki/تهديد_\(قانون\)](https://ar.wikipedia.org/wiki/تهديد_(قانون)), (30 Januari 2022), 1.

Kekerasan dalam bahasa Arab berasal dari kata **عُنْفٌ**

الشَّدَّة merupakan suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki-laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.³² Pengertian kekerasan menurut Wim Beuken dalam bukunya yang berjudul *Religion as A Source of Violence* yang diterjemahkan Imam Baehaqie dengan judul *Agama sebagai Sumber Kekerasan* mengatakan bahwa:

Pengertian kekerasan dalam pandangan agama Islam yaitu perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti kata memaksakan kehendak dengan cara memerintah ataupun permohonan yang harus dilaksanakan atau wajib dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang berupa tindakan kekerasan.³³

Kekerasan adalah kegiatan atau tindakan yang bersifat paksaan, yaitu memaksakan suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohonkan sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan. Jika perintah tersebut tidak juga dikerjakan, maka akan ada konsekuensi atau tindakan berupa kekerasan. Di dalam agama Islam tidak menghalalkan atau mengharamkan tindakan kekerasan walaupun dilakukan secara psikis sekalipun. Sebagai seorang muslim wajib untuk

³² Erva Willya dkk, *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultur*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 125.

³³ Wim Beuken & Karl-Josef Kuschel, terj. Imam Baehaqie, *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

mengingatkan dan juga mengajak untuk mengerjakan kebaikan guna menegakkan kaidah-kaidah dalam Islam.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa ancaman kekerasan atau *التَّهْدِيدَاتُ بِالْعُنْفِ* dalam bahasa Arab merupakan suatu tindakan paksaan atau menakut-nakuti seseorang agar mau melakukan apa yang diinginkan orang yang menakut-nakuti tersebut, namun apabila orang yang ditakuti tidak melakukan apa yang diinginkan maka akan mendapatkan suatu tindakan kekerasan. Tindak pidana Ancaman kekerasan di media sosial merupakan kejahatan yang terjadi di internet yang berhubungan dengan media sosial yang dimiliki seseorang, tujuan ancaman kekerasan dilakukan agar seseorang yang diancam tersebut mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang mengancamnya. Namun jika orang tersebut tidak melakukan apa yang diinginkan maka orang yang mengancamnya bisa saja melakukan kekerasan kepadanya.

B. Pengertian Ancaman Kekerasan dalam Hukum Positif

Pengertian Ancaman merupakan tindakan menakut-nakuti dengan tujuan agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Pengertian ancaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

³⁴ Daffa Kennedy, "Pengertian Kekerasan dalam Islam, Hukum, serta Dalilnya", <https://pantiasuhanalhakim.org/kekerasan-dalam-islam/> diakses 9 April 2022.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat di pasal 1 angka 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ancaman memiliki arti yaitu Pertama, menyatakan maksud, niat, dan rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain. Kedua, memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang akan terjadi. Ketiga, diperkirakan akan menimpa.³⁶ Ancaman atau mengancam adalah menyatakan suatu maksud untuk melakukan tindakan yang membahayakan, merugikan, menyakitkan, menyulitkan, dan sebagainya, memberi tanda-tanda atau sesuatu bencana atau malapetaka yang mungkin terjadi contohnya, ancaman banjir, ancaman letusan merapi, dan sebagainya, terancam dalam keadaan bahaya, diancam oleh.³⁷

³⁵ *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, 3.

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 62.

³⁷ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi terbaru*, (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), 37.

Pengertian kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya. Kata kekerasan terdiri dari gabungan dua kata yang mengandung arti perbuatan yang aktif atau fisik orang yang menggunakan kekuatan fisik yang kuat atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya.³⁸ Menurut Duwi Handoko mengutip dari R. Susilo pengertian kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kekerasan adalah perilaku yang bersifat pertama berciri keras, kedua perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik, barang orang lain, dan ketiga ada paksaan.⁴⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa

³⁸ Desi Ratna Sari Br. Sembiring, *Analisis Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-Nakuti melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, (Sumatera Utara, 2020), 15. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4453>

³⁹ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwan, 2017), 55.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 698.

takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.⁴¹ Ancaman kekerasan merupakan setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.⁴² Itulah beberapa pengertian ancaman kekerasan menurut para ahli.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya unsur formil (rukun *syar'i*) yaitu adanya nas (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Terpenuhinya unsur materil (rukun *madi*) yaitu adanya perbuatan Pidana. Baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Terpenuhinya unsur moril (rukun *adabi*) yaitu pelaku tindak pidana harus cakap hukum atau mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai

⁴¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 1 Angka 4, 7.

⁴² Tina Asmarawati, *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 344.

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya⁴³

Dari penjelasan di atas tentang unsur-unsur tindak pidana dalam hukum Islam secara umum, maka untuk tindak pidana ancaman kekerasan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Formil (Rukun *Syar'i*)

Meskipun di Al-Qur'an ataupun Hadis tidak menjelaskan secara rinci sanksi ancaman kekerasan, namun perbuatan tersebut diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

b. Unsur Materil (Rukun *Madi*)

Perbuatan ancaman kekerasan dilakukan sengaja dengan cara mengintimidasi korban dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan ancaman kekerasan.

c. Unsur Moril (Rukun *Adabi*)

Jika dilihat dari pelaku ancaman kekerasan, pelaku dapat menggunakan media sosial artinya pelaku adalah orang mukallaf yang memiliki kemampuan dalam hal menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

⁴³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy Vol.1*, terj. Tim Tsalisah, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 128-130.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Positif

Sumy Hastry Purwanti mengutip dari Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana. Untuk itu adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Bersifat melawan hukum.
- b. Perbuatan.
- c. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.⁴⁴

Ada dua delik yang mana tindakannya bukan berupa tindakan fisik atau belum menjadi tindakan fisik yaitu delik-delik yang menggunakan ancaman kekerasan misalnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di pasal 335, 336, 368, dan 369. Untuk delik-delik yang menggunakan ancaman kekerasan contohnya pasal 335 ayat 1 butir 1 adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Terdapat beberapa unsur di pasal 335 ayat 1 butir 1 yaitu:

- a. Unsur memaksa orang lain
Memaksa orang lain merupakan melakukan tekanan kepada orang lain sehingga orang tersebut melakukan

⁴⁴ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), 13-14.

sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri atau melawan kehendak pribadi dengan menggunakan media kekerasan atau ancaman kekerasan.

b. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan

kekerasan merupakan kekerasan fisik maupun psikis sedangkan ancaman kekerasan merupakan ancaman fisik maupun psikis. Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal tersebut di dalamnya merupakan termasuk dengan menggunakan senjata api. Pasal 89 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan misalnya menembakkan peluru senjata api ke udara sehingga membuat orang lain pingsan atau terkejut sehingga tidak berdaya maka termasuk dikategorikan memenuhi unsur kekerasan menurut pasal 89.⁴⁵

Berdasarkan pasal 335 bahwa perbuatan tidak menyenangkan tidak hanya berdasarkan lisan maupun tulisan tetapi disertai dengan ancaman, pemaksaan, dan kekerasan. Yang dimaksud kekerasan dalam pasal 335 adalah kekerasan secara fisik bukan kekerasan secara psikologis tentang mental seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman tidak perlu menunggu hingga adanya korban yang luka

⁴⁵ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum atas Senjata Api Bela Diri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 43-45.

contohnya tindakan mengancam akan memukul dengan pergerakan tangan yaitu seolah-olah hendak memukul sudah disebut ancaman. Apabila terjadi luka-luka tindakan tersebut sudah masuk tindak pidana penganiayaan.⁴⁶ Tindak pidana pengancaman diatur dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah ketentuan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan. Ketentuan dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pengancaman atau ancaman kekerasan dan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Di dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pelaku merupakan barangsiapa yang artinya orang yang melakukan perbuatan ancaman kekerasan mampu bertanggung jawab menurut hukum.
- b. Bentuk perbuatan merupakan memaksa, arti memaksa sendiri adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, apabila orang tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
- c. Objek merupakan orang, perbuatan tersebut ditujukan kepada orang.
- d. Dilakukan secara melawan hukum.

⁴⁶ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 169.

- e. Cara melakukan perbuatan adalah dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.⁴⁷

Ancaman kekerasan melalui internet atau media sosial diancam dengan pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.⁴⁸

Ancaman kekerasan di pasal 29 terdapat beberapa unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif merupakan kesalahan pelaku yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah dengan sengaja yang artinya kesalahan dalam tindak pengancaman melalui media sosial harus dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat atau sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan.
- b. Unsur objektif merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk unsur objektif yang terdapat di pasal 29 adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Andi Iriana D. Sulolipu, *Analisis Tindak Pidana Pengancaman melalui Pesan Singkat, Jurnal Al-Ishlah*, Vol.21 No.1 Mei 2019, 18.

⁴⁸ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 52.

1) Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Sebagai salah satu unsur pembentuk delik dapat ditafsirkan setiap orang yaitu menunjuk pada orang atau badan hukum yang mampu mewujudkan atau melakukan sebuah delik atau perbuatan tindak pidana.⁴⁹

2) Tanpa hak

Adanya sifat melawan hukum yaitu tanpa hak yang memiliki arti seseorang melakukan perbuatan mengirimkan informasi maupun dokumen tidak memperoleh izin dari orang yang memiliki informasi maupun dokumen tersebut.⁵⁰ Sedangkan pengertian hak sendiri merupakan tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.⁵¹

⁴⁹ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*, 39.

⁵⁰ Agung Sujatmiko, *Sertifikat Hak Merek sebagai Jaminan Fidusia*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 62.

⁵¹ Ruslan Renggong & Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2021), 17.

- 3) Mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik

Mengirimkan adalah menyampaikan sesuatu dengan perantara ke berbagai alamat. Mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dilakukan melalui perantara internet contohnya *SMS, whatsapp, instagram, messenger* dan lain-lain.

- 4) Memuat atau berisi ancaman kekerasan

Suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dikirimkan dari pihak satu ke pihak yang lain berisi ancaman untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya mengirim pesan dengan perkataan saya akan membunuhmu jika kamu tidak memberikan uangmu. Pesan ini berisi ancaman yang membuat seseorang takut dalam melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

- 5) Menakut-nakuti

Ancaman merupakan suatu tindakan menakut-nakuti dengan tujuan agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang menakut-nakuti. Contohnya seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa agar anak melakukan apa yang diperintahkan. Untuk itu apa yang dilakukan orang dewasa itu disebut dengan menakut-nakuti. Jika orang dewasa mengancam

anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, maka anak menjadi ketakutan dan mematuhi apa yang yang diperintah orang dewasa, ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan. Apabila anak tidak takut melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan menolak apa yang diperintahkan orang dewasa maka ancaman tersebut hanya ancaman verbal saja. Kemudian ada dua kemungkinan yang akan dilakukan orang dewasa yang pertama akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan lebih jauh dan yang kedua akan menindaklanjuti ancamannya dalam bentuk tindakan memaksa.⁵²

6) Secara pribadi

Ancaman kekerasan yang dilakukan oleh seorang diri bukan oleh orang lain sehingga ancaman kekerasan itu membuat takut pihak yang diancam. Unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan dalam hukum Islam dan hukum positif berbeda. Di hukum Islam unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan harus memenuhi unsur formil (rukun *syar'i*), unsur moril (rukun *madi*), dan unsur materil (rukun *adabi*). Sedangkan di hukum

⁵² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 3.

positif unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai kejahatan yang dilanggar misalnya kejahatan yang dilanggar ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika kejahatan ancaman kekerasan dilakukan di media sosial maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana di pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ancaman Kekerasan

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada syarat yang membuat pelaku dapat dipidana yaitu pembuat harus mampu bertanggung jawab atau dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari pembuat. Suyanto mengutip dari Simons yang mengatakan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan. seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab yang pertama seseorang menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan yang kedua dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.⁵³ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Karena seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat

⁵³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 77.

dibebani hukuman dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana.⁵⁴

Di bawah ini adalah pertanggungjawaban tindak pidana ancaman kekerasan dalam hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Islam

Apabila seseorang mengancam dengan perkataan “apabila kamu tidak membunuh saya maka saya akan membunuhmu” dengan perkataan itu tidak menyebabkan *qishash* dan denda tetapi jika orang yang mengancam tersebut kemudian melaksanakan ancamannya dengan membunuh orang yang diancam maka pengancam bisa dihukum dengan hukuman *qishash*.⁵⁵ Untuk ancaman yang akan datang tidak bisa dihukum contohnya perkataan seseorang, “sungguh saya akan memukulmu besok.” Ancaman tersebut baru akan dilakukan besok namun jika besok tidak dilakukan maka tidak dapat dihukum. ancaman dengan sesuatu yang memang sudah menjadi hak yang bersangkutan juga tidak dapat dihukum misalnya seseorang yang memiliki hak *qishah* atas seorang terpidana kepada terpidana, lakukanlah begini

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy Vol.2*, terj. Tim Tsalisah, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 57.

⁵⁵ Naili Anafah, *Hukum Pidana Islam Kerajaan Demak Abad 15*, (Demak: Hasfa Publishing, 2013), 115.

jika tidak maka saya akan meng*qishas* kamu.⁵⁶ Perkataan ancaman tersebut tidak bisa dihukum karena memang sudah haknya untuk meng*qishas*.

b. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Positif

Dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku ancaman kekerasan terdapat unsur-unsur diantaranya:

1. Kemampuan Bertanggung jawab

Unsur kemampuan bertanggung jawab harus dapat dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, untuk itu apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Penyebab pelaku ancaman kekerasan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Oleh sebab itu hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku ancaman kekerasan dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Adanya Kesalahan

Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan bukan bagian dari kesalahan itu sendiri. Subjek

⁵⁶ Zakariya bin Muhammad Al-Anshari, *Thufatuth Thullab Vol.1* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997), 272.

hukum mampu bertanggung jawab adalah unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat kesalahan. Dalam hukum pidana bentuk kesalahan ada dua yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*.

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf atau Penghapus Kesalahan

Dalam melakukan perbuatan pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku ancaman kekerasan adalah ada alasan pemaaf dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Alasan pemaaf yaitu daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Untuk itu selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maka pelaku dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab karena tidak ditemukan selama perbuatan tindak pidana ancaman kekerasan.⁵⁷

Pertanggungjawaban tindak pidana ancaman kekerasan dalam hukum Islam dan hukum positif dalam pemidanaannya berbeda. Dalam hukum Islam ancaman kekerasan baru dapat dihukum setelah tindakan ancaman kekerasan itu dilakukan, sedangkan dalam hukum positif ancaman kekerasan dapat dihukum walaupun hanya berupa ucapan, tulisan, dan pesan singkat yang hukumannya telah diatur di Kitab Undang-

⁵⁷ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), 169.

Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Pengertian tentang Media Sosial

Media sosial merupakan media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di dalam media sosial para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Aplikasi Media sosial contohnya *youtube*, *facebook*, *blog*, *twitter*, *instagram*, dan lain-lain.⁵⁸ Ada beberapa pengertian media sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Philip Kolter dan Kevin Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh individu untuk berbagi teks, suara, gambar, dan video informasi dengan individu. Menurut Taprial dan Priya Kanwar, media sosial adalah media yang digunakan oleh individu untuk bersosialisasi dan mendapatkan berbagai informasi, berita, foto, dan berbagai hal lainnya dari individu lain. Andres M. Kalpan dan Michael Haenlein, media sosial merupakan kelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan penciptaan dari *user generated content*.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah proses dari sosialisasi yang menekankan

⁵⁸ Mac Aditiawarman dkk, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, (Bandung: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2019), 50.

pada proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya untuk saling menciptakan, membagi, memodifikasi ide, dan gagasan dalam bentuk komunikasi virtual. Oleh sebab itu suatu informasi yang telah dibuat atau diciptakan oleh seseorang dapat dengan mudah diakses oleh jutaan orang secara virtual sehingga dalam penerapannya harus berhati-hati supaya setiap informasi yang tersebar tidak mengandung nilai-nilai negatif atau kebohongan informasi.⁵⁹

Kejahatan di media sosial atau disebut *cyber crime* adalah kejahatan seperti *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, dan *spamming*. Media sosial dapat digunakan bertransaksi langsung menggunakan kartu kredit sehingga banyak akun masyarakat yang kebobolan dan dipakai oleh orang lain. Hal ini terjadi karena kurang keamanan tempat pembelajaran online, sehingga mempermudah para hacker untuk mendapatkan informasi berupa nomor kartu kredit, masa kartu kredit, CVC, dan biodata pemilik kartu kredit. Bertransaksi via daring tidak memerlukan *password* akses sehingga mempermudah para hacker menggunakan kartu kredit untuk berbelanja. Korbannya biasanya tiba-tiba mendapat tagihan padahal ia merasa tidak pernah membelinya. Biasanya hacker membobol akun-akun yang

⁵⁹ Syaifudin dkk, *Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat*, (Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 53-54.

dapat menguntungkan seperti ketenaran, *followers*, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan kepada orang lain.⁶⁰

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Adanya teknologi yang berkembang dapat memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya baik dalam berbisnis, bekerja, sekolah, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Akibat perkembangan teknologi mempermudah kegiatan manusia, jika teknologi informasi tidak terhubung ke internet maka tidak dapat menggunakan teknologi informasi. Oleh sebab itu penggunaan internet dilakukan sesuai norma-norma dan aturan hukum yang benar. Semakin berkembangnya teknologi informasi maka semakin banyak kejahatan yang terjadi.⁶¹

Adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk melindungi para pengguna dan menindak lanjuti kejahatan yang terjadi di media sosial. Untuk para pengguna media sosial diharapkan mampu memahami dan mengetahui peraturan mana yang dibolehkan dan dilarang oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga para pengguna nyaman dan aman dalam menggunakan media sosial.

⁶⁰ Muhammad Nurin Fajarudin dkk, *Media Sosial Identitas, Transformasi dan Tantangannya*, (Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4-5.

⁶¹ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 97.

BAB III

Hukum Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana

Ancaman Kekerasan di Media Sosial

A. Ancaman Kekerasan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw dan membacanya adalah ibadah. Dalam hukum Islam pengertian Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturanpun yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Qur'an.⁶² Sedangkan hadis adalah sumber hukum Islam yang kedudukannya di bawah Al-Qur'an, Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Pengertian Hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan *taqrir* Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan hukum *syar'i* dan ketetapanannya.⁶³ Dalam agama Islam melarang setiap perbuatan pengancaman kekerasan yang dilakukan setiap makhluk karena agama Islam adalah agama perdamaian.

1. Ancaman Kekerasan berdasarkan Al-Qur'an

Al-Qur'an menjunjung tinggi anti-kekerasan dan mendesak umat Islam untuk menggunakan kebijaksanaan dan

⁶² Chuzaimah Batubara, Iwan, & Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018),75.

⁶³ *Ibid.*, 89.

kebajikan (hikmah dan *ihsan*) ketika berhubungan dengan orang lain.⁶⁴ Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dari masa ke masa yang tetap relevan, sehingga mendorong manusia untuk maju dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah Swt melarang segala bentuk tindak pidana, larangan yang dimaksud adalah larangan yang dilarang oleh *syara'*. Larangan-larangan itu dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan yang dilarang *syara'* artinya larangan-larangan harus datang dari nas-nas (ketentuan) *syara'*. Berbuat dan tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai perbuatan pidana kecuali bila diancamkan hukumannya.⁶⁵

Ancaman kekerasan atau بِالْعُنْفِ berdasarkan Al-Qur'an dijelaskan di Surat Al-Alaq ayat 17-19 sebagai berikut:

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تَطِعُهُ
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)

“Maka biarlah ia memanggil geng (kelompok)-nya untuk menolongnya. Kami memanggil Malaikat Zabaniyah. Sekali-kali jangan. Janganlah kamu patuh

⁶⁴ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019), 220.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy Vol.1*, terj. Tim Tsalisah, 87.

kepadanya. Sujud dan dekatkanlah (dirimu hanya kepada Allah).” (Q.S. 96 [Al-Alaq]:9-19).⁶⁶

Surat Al-Alaq adalah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yaitu ayat 1-5 Sedangkan pada ayat 6-19 turun setelah dakwah Nabi Muhammad Saw tersebar di tengah kaum Quraisy, untuk itu mereka kaum Quraisy melawan dan mengancam beliau. Dalam Asbabul Nuzul ayat 7-9 surat Al-Alaq turun mengenai ancaman Abu Jahal yang berkata, ”Jika kau melihat Muhammad sedang sholat, sungguh aku akan menginjak lehernya.” Aku benar-benar menyunjungurkan wajahnya di tanah, kemudian Allah menurunkan ayat 7-8 dan menurunkan ayat sesudahnya.⁶⁷ Abu Jahal terus menakut-nakuti Nabi Muhammad Saw sehingga Allah Swt menurunkan ayat terakhir dalam surat Al-Alaq yaitu ayat 19 yang artinya: ”Sekali-kali jangan! janganlah kamu patuh kepadanya sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada tuhan)”.

Dijelaskan ayat 19 tersebut maksudnya adalah sekali-kali jangan! Jangan kamu patuhi orang yang melarang sholat dan dakwah. Sujudlah kepada tuhanmu dan dekatkanlah dirimu kepada-Nya dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada-Nya biarkanlah orang yang aniaya itu yang suka menghalangi orang yang mengerjakan shalat dan berbuat kebajikan. Biarkanlah dia diurusi Malaikat Zabaniyah. Surat ini turun ketika Abu Jahal melewati Nabi Muhammad Saw

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 597.

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Buku Pintar Al-Qur'an: Seven in One*, (Jakarta: AlMahira, 2008), 598.

ketika beliau mengerjakan shalat di Maqam Ibrahim, lalu Abu Jahal berkata kepada beliau, “Hai Muhammad! Bukankah aku telah melarangmu melakukan hal ini?” Kemudian Abu Jahal mengancam Nabi Muhammad Saw.⁶⁸

Tindak pidana ancaman kekerasan atau *jarimah at-tahdid* dapat dihukum berdasarkan penjelasan surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

*“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”*⁶⁹

Asbabul nuzul Surat Al-Maidah ayat 33 yaitu ayat ini turun berkenaan dengan Kabilah Uki dan Urainah yang membunuh para pengembala unta kaum muslimin, lalu merampas unta-unta itu. Rasulullah Saw mengikuti jejak mereka dan berhasil menangkapnya. Beliau memerintahkan

⁶⁸ Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an Vol.6*, (Kairo: Dar Al-Shorouk, 2008), 3942-3943.

⁶⁹ Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 113.

agar mereka dihukum persis seperti perbuatan mereka terhadap pengembala itu dengan hukuman yang setimpal. Dijelaskan dalam Surat Al Maidah ayat 33 yaitu bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya membuat kerusakan di bumi dengan melakukan perampokan, menyebarkan fitnah, melakukan tindakan yang membuat hilangnya rasa aman dan menimbulkan ancaman terhadap jiwa dan harta orang lain, maka hukumannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika dia melakukan pembunuhan maka harus dibunuh.
- b. Jika dia membunuh sekaligus mengambil harta yang dibunuh maka hukumannya adalah tangan dan kakinya dipotong secara silang yaitu tangan kanan hingga pergelangan dan kaki kiri hingga mata kaki.
- c. Jika dia hanya menakut-nakuti (meneror orang lain) tidak melakukan perampokan atau membunuh maka hukumannya diasingkan ke negeri lain.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan Surat Al-Maidah ayat 33 di atas dapat disimpulkan hukuman bagi orang yang melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seperti point c di atas dijelaskan bahwa jika orang tersebut hanya melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti saja maka hukumannya diasingkan atau dipenjara.

⁷⁰ Wahba Zuhaili, *Buku Pintar Al-Qur'an: Seven in One*, 114.

2. Ancaman Kekerasan berdasarkan Hadis

Dilarangnya seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain seperti yang dijelaskan di Hadis Abu Dawud Nomor 5004 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى
حَبْلِ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ
لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوَّعَ مُسْلِمًا (رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Sulayman Al-Anbariy telah menceritakan kepada kami Ibn Numayr dari A’ mash dari Ibn Yasar, dari ‘Abd Al-Rahman Ibn Abi Layla berkata: telah menceritakan kepada Kami Muhammad Saw mereka berjalan bersama Nabi Muhammad Saw kemudian diantara mereka tidur, kemudian sebagian dari mereka mengambil tali dan menyembunyikannya, dan mereka ketakutan. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain.” (Shahih Sunan Abu Dawud: 5004).⁷¹

Asbabul wurud Hadis Abu Dawud Nomor 5004 yaitu pernah para sahabat berjalan dengan Nabi Muhammad Saw,

⁷¹ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 306.

lalu ada seorang sahabat diantara mereka yang tertidur dan sebagian mereka menuju tali yang dimiliki orang tersebut dan mengambilnya. Lalu orang yang punya tali tersebut khawatir (takut). Dalam penjelasan hadis tersebut dijelaskan bahwa tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain, walaupun yang dilakukan dengan bercanda tetap terlarang karena seperti itu menyakiti orang lain.⁷²

Ancaman kekerasan yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Saw berupa mengarahkan pedang kepada temannya terdapat di Hadis Bukhari Nomor 7072 adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ
 أَبَاهُ رِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ
 عَلَى أَحِيْنِهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ
 فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (رواه بخاري)

“Telah menceritakan kepada Kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq dari Ma’mar dari Hamman, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: janganlah salah seorang diantara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya dari tangannya lantas ia terjerumus dalam lubang neraka.”(HR. Bukhari).⁷³

⁷² Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Al-Haq Al-Adzim Al-Abadi, *Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud Vol.13*, (Beirut: Darul Qutub,1968), 367.

⁷³ Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 359.

Penjelasan Hadis Bukhari Nomor 7072 yaitu pertama kalimat لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ أَخِيهِ بِسِلَاحٍ (tidak boleh salah seorang kamu mengarahkan senjata kepada saudaranya) dalam ayat tersebut mencantumkan huruf ya' dan ini yaitu bentuk nafi yang bermakna larangan. Namun ada sebagian periwayat menukil dengan redaksi لَا يُشِيرُ (jangan mengarahkan), tanpa mencantumkan huruf ya dan ini adalah bentuk larangan. Yang kedua kalimat لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ (karena sesungguhnya dia tidak tahu barangkali syetan mencabut tangannya). Kata يَنْزِعُ menggunakan huruf *ghain* berasal dari kalimat *nazagha syaithan baina al qanun* yang artinya setan mengadu mereka sama lain dengan tujuan merusak.

Yang ketiga kalimat فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (maka dia terjatuh dalam lubang neraka). Kalimat tersebut merupakan kiasan terjerumusnya seseorang dalam perbuatan maksiat yang menghantarkan masuk neraka jika dia merealisasikan ancamannya. Hadis ini terdapat larangan melakukan sesuatu menggiring seseorang kepada perbuatan terlarang meskipun larangan tersebut belum pasti dilakukan. Baik dia dalam keadaan bersungguh-sungguh ataupun hanya main-main.⁷⁴

⁷⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, (Lebanon: Dar El-Fikr S.A.L, 1449), 7535.

Dari penjelasan Hadis Abu Dawud Nomor 5004 dan Hadis Bukhari Nomor 7072 di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ancaman kekerasan dilarang untuk dilakukan walaupun itu hanya bercanda. Karena bercanda tetap menyakiti hati orang lain dan tetap berdosa.

B. Ancaman Kekerasan berdasarkan Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang ada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di dalam negara Indonesia. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Pengertian hukum positif diperluas bukan saja yang sedang berlaku sekarang melainkan juga hukum yang pernah berlaku di masa lalu.⁷⁵ Tindak pidana ancaman kekerasan dalam hukum positif terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan undang-undang yang lain adalah sebagai berikut:

1. Ancaman Kekerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana Ancaman kekerasan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di pasal 335, 336, 368, dan 369 diantaranya berbunyi sebagai berikut:

⁷⁵ Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba dalam Hukum Positif*, (Sidoarjo: Uwais, 2019), 45.

a. Pasal 335

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
 - b) Barangsiapa memaksa orang lain supaya yang melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- 2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2 kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.⁷⁶

Berdasarkan bunyi pasal 335 dapat disimpulkan pertama, adanya unsur pemaksaan atau paksaan, paksaan yang dimaksud adalah paksaan fisik maupun psikis. Kedua, adanya unsur menggunakan yang artinya menggunakan cara-cara baik kekerasan atau perbuatan lain termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan pidana dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum

⁷⁶ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 122.

Pidana merupakan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.⁷⁷

b. Pasal 336

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
- 2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.⁷⁸

Unsur objektif ancaman kekerasan:

- (1) Mengancam dengan kekerasan.
- (2) Di muka umum atau terang-terangan.
- (3) Dengan tenaga bersama.
- (4) Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang atau dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan

⁷⁷ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak menjadi Korban*, (Jakarta: Kencana, 2019), 34.

⁷⁸ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 122.

suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau pembakaran.

Unsur subjektif adalah mengancam dengan kekerasan, ancaman menjadi sebuah delik karena termasuk kejahatan terhadap kemerdekaan individu.⁷⁹

c. Pasal 368.

- 1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- 2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.⁸⁰

Unsur Objektif ancaman kekerasan:

Memaksa orang lain.

- (1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- (2) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.)
- (3) Supaya memberi hutang.

⁷⁹ Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 43.

⁸⁰ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 175.

(4) Untuk menghapus piutang.

Unsur subjektif adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁸¹ Ancaman kekerasan dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak harus diucapkan secara berhadapan, tetapi mungkin dilakukan melalui surat, telepon, atau pesan lewat pihak lain.⁸²

d. Pasal 369

- 1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁸¹ Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 147.

⁸² Siti Rahmadani Hutasuhut, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2019), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15740>

2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.⁸³

Unsur objektif yaitu memaksa orang dengan ancaman:

- I. Menista.
- II. Menista dengan surat.
- III. Membuka rahasia.

Agar Orang itu:

- 1) Memberikan kepadanya sesuatu barang miliknya atau milik orang lain.
- 2) Membuat utang.
- 3) Menghapuskan hutang.

Unsur subjektif adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum. Adanya unsur memaksa orang lain dengan kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang terjadi karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang tidak berdaya kecuali menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang tidak mau menyerahkan barang yang diminta maka dia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya atau nyawanya.⁸⁴

Dari penjelasan di atas adalah beberapa pasal yang mengandung unsur tindak pidana ancaman kekerasan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menjelaskan tindak pidana ancaman kekerasan

⁸³ Moeljatno, KUHP: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 175.

⁸⁴ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 136-137.

yang bagaimana dapat dihukum dan mendapat hukuman berapa jika melakukan tindakan ancaman kekerasan.

2. Ancaman Kekerasan berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan atau peraturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan ini berlaku di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum dan dapat merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik, dan teknologi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur dan mengelola segala kegiatan penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di media sosial atau dunia maya dan media elektronik misalnya komputer, *handphone*, dan media elektronik lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi atau diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸⁵ Tindak pidana ancaman kekerasan di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat di pasal 29 yang mengatur bahwa:

⁸⁵ Norita Lumatihunisa dkk, *Generasi Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), 70.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.⁸⁶

Untuk itu ada perbedaan ancaman kekerasan di pasal 29 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Ancaman Kekerasan berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

Sejarah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berawal dari tahun 2001 yaitu sejak pemerintahan melakukan studi komprehensif terhadap naskah Rancangan Undang-Undang *Cyber Law* di Departemen Perhubungan yakni Rancangan Undang-Undang dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Desperindag) serta Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2003 oleh presiden diselaraskan menjadi Rancangan Undang-Undang dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditugaskan sebagai koordinator penyelaras kedua Rancangan Undang-Undang tentang *cyber law* dan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimulai 29 Juni 2007 sampai 31 Januari Tahun

⁸⁶ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 4.

2008 diadakan 23 kali rapat dengan pendapat dan terakhir rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tanggal 25 Maret Tahun 2008, 10 fraksi menyatakan sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan menjadi undang-undang.⁸⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia pada Nomor 58 tanggal 21 April Tahun 2008. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas 13 bab dan 54 pasal. Alasan dan pertimbangan pembentukan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
- b. Globalisasi informasi yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke

⁸⁷ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 7.

seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga dapat mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- d. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pemerintah perlu mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya.
- g. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f. Untuk perlu membentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar para pengguna media elektronik terjaga dan terjamin dalam

melakukan aktivitas di media elektronik.⁸⁸ Ancaman kekerasan diatur di pasal 29 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”⁸⁹ Untuk hukuman dijelaskan pada pasal 45 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁹⁰ Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa tindak pidana ancaman kekerasan terdapat di dalam pasal 29 dan untuk hukuman terdapat di pasal 45 ayat 3.

Berdasarkan penjelasan pasal 29 jo pasal 45 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa untuk hukuman tindak pidana ancaman kekerasan di media elektronik terlalu berat daripada hukuman di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁸ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 40.

⁸⁹ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 15.

⁹⁰ *Ibid.*, 21.

2) Ancaman Kekerasan berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan sejak pertama kali diterbitkan pada tanggal 21 April Tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian direvisi pada Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹¹ Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi atau pembuat undang-undang yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi kenyataannya implementasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami beberapa persoalan masalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, yaitu

⁹¹ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*, 39.

tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan sebagai tindak pidana umum atau delik umum namun sebagai delik aduan perubahan delik dimaksud agar selaras dengan asas kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan adalah hal yang sangat sensitif karena disatu sisi yaitu pembatasan hak asasi manusia, tetapi juga memiliki aspek kepentingan hukum. Pengaturan mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa penyadapan adalah pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah agar tercapai penegakan hukum yang baik. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa khususnya terhadap frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Agar tidak terjadi salah

penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu untuk memberikan kepastian hukum keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Ketentuan mengenai pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.
- c. Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, dan disimpan untuk *diseminasi* kembali dari mana saja dan kapan saja. Untuk melindungi

kepentingan umum dari segala jenis gangguan dari akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

- d. Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.⁹²

Berdasarkan pertimbangan di atas digunakan sebagai pembentuk undang-undang oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan perubahan

⁹² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 1-3.

terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Tindak pidana ancaman kekerasan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 29 dan untuk hukumannya diatur dalam pasal 45 ayat 3. Namun kenyataannya dalam hukuman yang terdapat di pasal 45 ayat 3 memberikan hukuman terlalu berat daripada hukuman yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tidak menjelaskan tentang perbuatan ancaman kekerasan yang bagaimana yang dapat dihukum. Untuk itu pasal 29 juncto 45 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 direvisi menjadi pasal 29 juncto 45 huruf B Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun setelah direvisi masih belum dijelaskan di pasal 29 tindak pidana ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang bagaimana dapat dihukum dan untuk hukuman di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di pasal 45 Huruf B sudah dikurangi menjadi hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.00.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3) Perbedaan Ancaman Kekerasan di Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau perbuatan yang dilarang. Ada beberapa aturan di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Konten ilegal seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan.
- b. Akses ilegal.
- c. Intersepsi ilegal.
- d. Gangguan terhadap data.
- e. Gangguan terhadap sistem.
- f. Penyalahgunaan alat dan perangkat.

Semua kegiatan informasi dan transaksi elektronik di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹³ Adanya revisi atau perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya merubah beberapa pasal saja. Untuk itu terdapat tujuh muatan materi pokok revisi Undang-

⁹³ Mesias Jusly Penus Segala dkk, *Hukum dan Cyber Crime*, (Makasar: Yayasan Kita Menulis , 2021), 44-45.

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menambahkan beberapa penjelasan untuk menghindari multitafsir tentang ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3 yaitu menambahkan penjelasan atas beberapa istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Untuk deliknya adalah delik aduan bukan delik umum.
- b. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama enam tahun menjadi empat tahun dan denda dari Rp.1 milyar menjadi Rp.750 juta. Untuk pidana ancaman kekerasan di pasal 29 yang tadinya paling lama dua belas tahun menjadi empat tahun dan denda Rp. 2 Milyar menjadi Rp. 750 Juta.
- c. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi undang-undang. Selanjutnya menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai ketentuan informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik sebagai alat hukum yang sah.
- d. Melakukan sinkronisasi tentang ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. Kemudian disesuaikan dengan ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk penangkapan dan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 1x24 jam dengan disesuaikan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- e. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 43 ayat 5 yaitu menambahkan kewenangan untuk memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi dan kewenangan meminta informasi dari penyelenggaraan sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
- f. Menambahkan tentang ketentuan *right to be forgotten* di dalam pasal 26 adalah kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Untuk pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan ketentuan penetapan pengadilan dan penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan.
- g. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet yaitu menyisipkan kewenangan tambahan pada pasal 40 yang menjelaskan pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan

pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum.⁹⁴

Untuk pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 berbunyi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Untuk tindak pidana ancaman kekerasan hukuman atau pidana terdapat di pasal 45 ayat 3 yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling banyak 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁹⁵ Sedangkan di pasal 29 Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Untuk ancaman hukuman atau pidana dijelaskan pasal 45 B berbunyi bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi

⁹⁴ Sahrul Mauludi, *Socrates Cafe: Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital Media Sosial, UU ITE, hingga Cyber Crime*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 135-137.

⁹⁵ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 29 & 22.

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”⁹⁶.

Adanya perbedaan antara pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29

No.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	Keterangan
1	Pasal 29 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.	Pasal 29 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 isinya sama dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

⁹⁶ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, 97.

		yang ditujukan secara pribadi.	
2	Ancaman hukuman atau pidana di pasal 45 ayat 3	Ancaman hukuman atau pidana di pasal 45 huruf B	Di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016. Pasal 45 diperinci atau diperjelas dengan tambahan ayat dan beberapa pasal.
3	Isi pasal 45 ayat 3 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 29.	Isi pasal 45 Huruf B setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman	Untuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 tertulis langsung pasal 29, sedangkan pasal 45 huruf B Undang-Undang

		kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sebagaimana yang dimaksud pasal 29.	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis menjelaskan pasal 29.
4.	Ancaman hukuman atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Ancaman hukuman atau pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Untuk Ancaman Hukuman di pasal 29 yang sebelumnya paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 di revisi menjadi 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00

Pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 namun masih mengandung multitafsir yang tidak jelasnya yaitu konsep tentang “menakut-nakuti” dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga membuatnya rentan disalahgunakan yang dapat

menimbulkan kesewenang-wenangan, karena para penegak hukum digunakan sebagai acuan dalam menentukan orang yang terjerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang layak mendapat hukuman dan pemidanaan di pengadilan. Para penegak hukum kadang dalam memidana seseorang tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang sesuai dilanggar, pasal 29 ini digunakan bagi sebagian masyarakat dalam rangka balas dendam bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik, sehingga dalam tujuan hukum pembentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlaksana dan tidak terpenuhi dengan baik.

Adapun tujuan hukum adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Pertama, kepastian hukum tidak terwujud karena keberadaan pasal-pasal multitafsir yang telah mengakibatkan munculnya keberagaman putusan hakim. Kedua, kemanfaatan tidak akan didapat terutama masyarakat yang ketakutan dengan jeratan hukum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga memilih untuk tidak berpendapat. Sedangkan ketiga, keadilan sulit diperoleh karena pasal multitafsir yang memicu terjadinya tindakan sewenang-wenangan.⁹⁷ Untuk itu adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pengguna media elektronik.

⁹⁷ Siti Wulandari dkk., *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia*, Proceeding Of Conference On Law and Social Studies (Held In Madiun On August 6th 2021), 7. [Http://Prosiding.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Colas](http://Prosiding.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Colas)

3. Ancaman Kekerasan di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ancaman kekerasan tidak hanya terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun juga terdapat di undang-undang lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pengertian Terorisme terdapat di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik dan gangguan keamanan.

Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Undang, pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.⁹⁸

Untuk hukuman tindak pidana ancaman kekerasan di undang-undang tersebut terdapat di pasal 6 dan pasal 7, di pasal 6 berbunyi bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”⁹⁹

Sedangkan di pasal 7 di Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi sebagai berikut:

⁹⁸ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*, 4.

⁹⁹ *Ibid.*, 6.

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas *international*, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.¹⁰⁰

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ancaman kekerasan yang dimaksud adalah ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas *international* dengan motif ideologi politik dan gangguan keamanan. Sedangkan untuk hukumannya terdapat di pasal 6 dan pasal 7.

b. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang terdapat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu

¹⁰⁰ *Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, 5.

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Sedangkan pengertian ancaman kekerasan terdapat di pasal 1 ayat 12 yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Untuk hukumannya terdapat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁰¹

Ancaman kekerasan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan dihukum dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah).

c. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengertian saksi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat di pasal 1 angka 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian korban terdapat di pasal 1 angka 3 di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban

¹⁰¹ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2-4.

adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Untuk pengertian ancaman terdapat di pasal 1 angka 6 yaitu segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.¹⁰²

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman kekerasan yang dimaksud adalah saksi dan korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

d. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat di pasal 1 ayat 2 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰³ Untuk

¹⁰² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2-3.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 3.

hukuman ancaman kekerasan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat di pasal 80 ayat 1, pasal 81 ayat 1 dan pasal 82. Pada pasal 80 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Untuk pasal 81 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sedangkan di pasal 82 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁴ *Ibid.*, 24.

hukumannya terdapat di pasal 76 D dan 76 E. Di pasal 76 D menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan di pasal 76 E menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁰⁵

Ancaman kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pasal di pasal 80 ayat 1, pasal 81 ayat 1, dan pasal 82. Sedangkan ancaman kekerasan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat di pasal 76 D dan 76 E.

e. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

¹⁰⁵ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 40.*

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰⁶ Sedangkan pengertian korban menurut pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Untuk hukumannya terdapat di pasal 44 ayat 1, pasal 45 ayat 1, dan pasal 46. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hukuman kekerasan psikis di undang-undang tersebut terdapat di pasal 45 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Sedangkan untuk kekerasan seksual hukumannya dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2-3*

¹⁰⁷ *Ibid.*, 20-22

Ancaman kekerasan berdasarkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ada dua yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

C. Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Penerapan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdampak pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Tiga laporan kualitas demokrasi di Indonesia yaitu pada tahun 2020 oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, tahun 2019 oleh demokrasi Indonesia, dan tahun 2021 oleh *democracy report*. Ketiga laporan menunjukkan kalau kualitas demokrasi di Indonesia telah menunjukkan adanya pengurangan signifikan yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Laporan *The Economist Intelligence Unit (EIU)* dan indeks demokrasi Indonesia menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara pada tahun 2020. Sedangkan laporan indeks demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 64,29 di tahun 2019 menjadi 6.30 di tahun 2020. Adapun laporan *democracy report* pada tahun 2021 menempatkan Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara dalam

hal kebebasan dalam demokrasi.¹⁰⁸ Indikator kebebasan sipil memiliki tiga poin yaitu:

1. Kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Kebebasan berpendapat.
3. Kebebasan keyakinan.

Untuk kebebasan berkumpul dan berserikat diturunkan menjadi dua poin yaitu:

1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Untuk kebebasan berpendapat diturunkan lagi ada dua poin yaitu:

1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintahan yang menghambat kebebasan berpendapat.
2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Untuk kebebasan keyakinan diturunkan menjadi tiga poin yaitu:

1. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya.
2. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.

¹⁰⁸ Wasisto Raharjo Jati, *Fenomena Kemunduran Demokrasi di Indonesia 2021*, Jurnal *The Insights*, No. 27, 09 Juni 2021, 1.

3. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.¹⁰⁹

Masyarakat banyak yang takut untuk berpendapat di muka umum karena banyak para pihak menyalahgunakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk kepentingannya sendiri. Ancaman kekerasan yang terjadi di media sosial banyak terjadi mulai dari *cyberbullying*, menakutkan, dan ancaman kekerasan seksual atau fisik. Kekerasan yang terjadi di media sosial sering terjadi pada setiap tahunnya.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang telah dilaporkan ke Komnas perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dilaporkan di lembaga pelayanan pada tahun 2019 terdapat 126 kasus naik menjadi 510 kasus pada tahun 2020.¹¹⁰ Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terhadap perempuan pada tahun 2020 sebanyak 940 kasus menjadi sebanyak 1.712 kasus pada tahun 2021. Laporan KBGS diterima terbanyak dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan WCC (*Women Crisis Center*) sebanyak 170 kasus, diikuti DP3A (Dinas Pemberdayaan

¹⁰⁹ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, (Yogyakarta: Ircisod, 2018), 302.

¹¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Laporan Komnas Perempuan sebagai Bahan Masukan Naskah Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia 2021*, 5.

dan Perlindungan Anak) sebanyak 22 kasus dan pengadilan negeri sebanyak 13 kasus.¹¹¹

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial yang terjadi pada anak yaitu perundungan atau ancaman kekerasan, kekerasan seksual online, pornografi, dan *cyber crime*. Pada tahun 2021 kasus yang mengenai media elektronik adalah kasus pornografi dan *cyber crime* yang berjumlah 345 kasus.¹¹² Sedangkan pada tahun 2020 mengenai media elektronik tentang kasus pornografi dan *cyber crime* yang berjumlah 526 kasus.¹¹³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ancaman kekerasan yang sering terjadi di masyarakat adalah ancaman kekerasan kebebasan sipil meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan keyakinan, kebebasan berkumpul, dan berserikat. Sedangkan ancaman kekerasan di media elektronik sering terjadi terhadap perempuan dan anak, kasus yang sering terjadi adalah perundungan, ancaman kekerasan, kekerasan seksual online, pornografi, dan *cyber crime*.

¹¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, 2.

¹¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Siaran Pers: Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2022 dan Proyeksi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, 4.

¹¹³ Dwi Hadya Jayani, "Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya (per 31 agustus 2020)," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya> diakses 9 April 2022.

D. Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Tina Asmarawati mengutip Van Hamel, pengertian pidana adalah suatu penderitaan yang mempunyai sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yakni karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Sedangkan pemidanaan atau penghukuman adalah menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim. Penghukuman sendiri mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹¹⁴ Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana ada tiga yaitu:

1. Teori Absolut merupakan tujuan pemidanaan yang terletak pada hukum itu sendiri. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman.
2. Teori Relatif merupakan tujuan pemidanaan untuk mencegah terjadinya kejahatan, menakut-nakuti sehingga orang lain tidak berani melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

¹¹⁴ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 108.

3. Teori Gabungan merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif yang tujuan pidanaannya yaitu orang yang melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukannya lagi.¹¹⁵

Dengan berkembangnya media sosial dan interaksi para pengguna di dalamnya, sehingga terjadi banyak kasus kekerasan dan ancaman kekerasan. Media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya melalui *email, blog, web, instagram, twitter, dan facebook*. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana kejahatan yang berupa pengancaman, Kejahatan ini dapat terjadi karena identitas para pengguna internet sangat sulit untuk diidentifikasi karena pengguna media sosial rentan untuk memanipulasi identitasnya demi kepentingan masing-masing.¹¹⁶ Perbuatan melawan hukum di dunia maya adalah fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena dapat melakukan tindakan *hacking, carding*, penipuan, ancaman kekerasan, dan penyebaran informasi deduktif yang telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi.¹¹⁷ Untuk itu pemerintah membuat aturan tentang Undang-Undang tentang

¹¹⁵ Oheo Kaimuddin Haris, *Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 228.

¹¹⁶ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Bogor: Guepedia, 2019), 188.

¹¹⁷ Desi Ratna Sari dkk, *Pidana Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-Nakuti melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 1210/PID.Sus/2018/PN.Mdn)*. Jurnal Hukum Vol: 09 No.3, Desember 2020, 231.

Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi dari kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Untuk penjatuhan pidana atau pemidanaan untuk tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan hukum positif terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 335, 336, 368, 369 dan pasal 29 jo. Pasal 45 B Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat di pasal 45 B dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹¹⁸ Pasal 29 ini termasuk delik umum bukan delik aduan. Hukuman untuk ancaman kekerasan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di pasal 335, 336, 368, dan 369. Sedangkan di dalam hukum Islam untuk hukuman ancaman kekerasan di media sosial mendapat hukuman *ta'zir* karena hukuman atau sanksi tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Untuk hukuman perbuatan ancaman kekerasan dalam Hukum Pidana Islam diserahkan kepada *ulil amri* atau pihak penguasa dalam hal ini adalah hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman berdasarkan jenis perbuatan

¹¹⁸ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, 96-97.

dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukannya.¹¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pidana dan ppidanaan tindak pidana ancaman kekerasan di hukum positif mendapat hukuman di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 29 jo pasal 45 B dan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 335, 336, 368 dan 369. Sedangkan di hukum pidana Islam tindak pidana ancaman kekerasan mendapat hukuman *ta'zir* yang disesuaikan perbuatannya dan akibatnya.

¹¹⁹ Abdillah Zulfan, *Tindak Pidana Cyberbullying dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Skripsi UIN Sumatera Utara, (Medan, 2020), 50.

BAB IV

Analisis Ancaman Kekerasan di Media Sosial menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

A. Analisis Hukum Islam Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Analisis hukum merupakan suatu kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi didasarkan pada isu atau masalah hukum yang diajukan untuk dicari pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukumnya. Bahan-bahan hukum berfungsi sebagai patokan dan dasar yang digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, kemudian akan dapat ditemukan hukumnya dari pertanyaan hukum yang diajukan.¹²⁰

Analisis hukum tindak pidana ancaman kekerasan dalam Hukum Pidana Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial dijelaskan di bawah ini:

1. Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana ancaman kekerasan atau *جريمة*

التهديدات بالعنف dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai

¹²⁰ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2007), 47.

perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.¹²¹ Pengertian hukum *syara'* secara bahasa adalah ketentuan, norma, peraturan hukum Islam, dan bagian dari *syariah*. Secara istilah hukum *syara'* adalah *khitab* (*kalam*, *firman*, dan *sabda*) pencipta syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain.¹²² Pengertian *jarimah tahdid bileunf* atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan menakut-nakuti seseorang agar mau melakukan apa yang diinginkan, namun apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang diinginkan dari orang yang mengancam maka akan mendapatkan suatu tindakan kekerasan.

Unsur-unsur dalam tindak pidana di Hukum Pidana Islam harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Terpenuhi unsur formil (rukun *syar'i*) yaitu adanya nas (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman.
- b. Terpenuhinya unsur materil (rukun *madi*) yaitu adanya perbuatan pidana. Baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun tidak berbuat (negatif).
- c. Terpenuhinya unsur moril (rukun *adabi*) yaitu pelaku tindak pidana harus cakap hukum atau orang mukallaf.

¹²¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

¹²² Imron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 30.

Pengertian mukallaf adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatannya.¹²³

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam secara umum, untuk itu tindak pidana ancaman kekerasan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Formil (Rukun *Syar'i*)

Meskipun di Al-qur'an ataupun Hadis tidak menjelaskan secara rinci sanksi ancaman kekerasan namun perbuatan tersebut telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Unsur Materil (Rukun *Madi*)

Perbuatan ancaman kekerasan dilakukan sengaja dengan cara mengintimidasi korban dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan ancaman kekerasan.

c. Unsur Moril (Rukun *Adabi*)

Jika dilihat dari pelaku ancaman kekerasan, pelaku dapat menggunakan media sosial yang artinya pelaku adalah orang yang cakap hukum atau mukallaf yang dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di media sosial.

Tindak pidana ancaman kekerasan yang dapat dihukum dan tidak dapat dihukum adalah sebagai berikut:

¹²³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy Vol.1*, terj. Tim Tsalisah, 128-130.

- a. Apabila seorang mengancam dengan perkataan saja maka tidak dihukum, namun apabila perkataan benar dilakukan maka akan mendapatkan hukuman *qishas* dan *diyat*.¹²⁴ contohnya mengancam akan membunuh.
- b. Apabila ancaman berupa berkata saja dan dilakukan besok, namun besok tidak dilakukan maka tidak bisa dihukum.
- c. Ancaman yang memang sudah menjadi haknya tidak bisa dihukum contohnya polisi akan mengancam menghukum terpidana. Maka polisi tidak mendapat hukuman atas ancamannya.¹²⁵

Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama manusia, yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada terpidana dan mencegah agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman mati.
- b. Hukuman jilid.
- c. Hukuman penjara.
- d. Hukuman pengasingan.
- e. Hukuman salib.
- f. Hukuman pengucilan.

¹²⁴ Naili Anafah, *Hukum Pidana Islam Kerajaan Demak Abad 15*, 115.

¹²⁵ Zakariya bin Muhammad Al-Anshari, *Thufatuh Thullab Vol.1*, 272

- g. Hukuman celaan.
- h. Hukuman ancaman.
- i. Hukuman *tasyhir*
- j. Hukuman denda.¹²⁶

Ciri-ciri *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus seperti jarimah *hudud*, *qishash*, dan *diyat*. Untuk itu *jarimah ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus karena nas hukumnya tidak ada, tidak samar atau tidak diperdebatkan.
- b. Untuk bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain.
- c. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
- d. Jenis sanksinya bervariasi.¹²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan termasuk kategori *jarimah ta'zir*, karena dalam Islam tidak menjelaskan secara rinci sanksi bagi pelaku perbuatan ancaman kekerasan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk itu sanksi perbuatan ancaman kekerasan dalam Islam diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa dalam hal ini adalah Hakim untuk menentukan berat ringannya suatu hukuman berdasarkan jenis perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan ancaman kekerasan.

¹²⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy Vol.3*, terj. Tim Tsalisah, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 25.

¹²⁷ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 125.

2. Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

Banyak pihak yang menjadikan media sosial berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying* atau ancaman kekerasan, ujaran kebencian, dan kejelekan seseorang. Masalah tersebut muncul karena kurang pemahannya masyarakat dalam bermuamalah di media sosial. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Bermuamalah merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar manusia (*hablum minannas*) yang meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), penggunaan informasi dan komunikasi.¹²⁸ Sedangkan pengertian *bullying* atau perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain.¹²⁹ Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan atau dilarang untuk:

- a. Melakukan *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.

¹²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, 11.

¹²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),1231.

- b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, antar golongan.
- c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik contohnya info tentang kematian orang yang masih hidup.
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara *syar'i*.
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak umum hukumnya haram. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dengan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak umum hukumnya haram. Aktivitas *buzzer* di media sosial yang berupa penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non ekonomi hukumnya haram. Dalam bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁰

¹³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, 12-13.

B. Analisis *Qanun Anti Cyber Crime Law* tentang Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Pertumbuhan media sosial telah mengakibatkan peningkatan kejahatan online atau kejahatan dunia maya seperti pemerasan, penggelapan, pencemaran nama baik, peretasan akun, dll. banyak pengguna media sosial melakukan apa yang disebut "kejahatan dunia maya" tanpa mengetahui bahwa mereka melakukan kejahatan atau bahwa mereka dapat dipenjara atau didenda atas tindakan mereka. Di sisi lain, beberapa pengguna media sosial tahu bahwa apa yang mereka lakukan merupakan penggunaan media sosial secara ilegal dan berpikir bahwa pihak berwenang tidak dapat atau tidak akan melacak mereka. Ada banyak laporan penangkapan dan penuntutan pengguna media sosial (termasuk banyak selebriti media sosial) untuk kejahatan dunia maya yang melibatkan penggunaan media sosial.

Oleh karena itu, penting untuk memahami kejahatan dunia maya yang paling sering membuat pengguna media sosial bermasalah dan bagaimana korban dan pihak berwenang dapat mengambil tindakan dalam menanggapi kejahatan dunia maya tersebut ketika terjadi. Kejahatan dunia maya secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet. Banyak tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan dunia maya, termasuk mendapatkan akses tidak sah melalui internet ke informasi atau data kartu kredit orang lain, mendukung organisasi teroris, atau mencemarkan nama baik seseorang.¹³¹

¹³¹ Saeed Alqahtani, <https://www.tamimi.com/law-update-articles/cyber-crimes-committed-by-social-media-users-in-saudi-arabia/> diakses 10 Juli 2022

Pengguna internet telah berkembang pesat di Arab Saudi pada tahun 2001 jumlah pengguna internet diperkirakan 1,03 juta meningkat menjadi 4,95 juta di tahun 2006, 13,67 juta di tahun 2011, dan 20,81 juta pada tahun 2016. Dengan meningkatnya para pengguna internet di Arab Saudi, sehingga Arab Saudi menghadapi jumlah serangan siber tertinggi di kawasan Arab diikuti oleh UEA. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang atau Qanun Kejahatan Anti-Siber di Arab Saudi dalam menghadapi kejahatan cyber.¹³² *Saudi Anti-Cyber Crime Law* bertujuan untuk mengamankan pertukaran data yang aman, melindungi hak-hak pengguna komputer dan internet, dan untuk melindungi kepentingan dan moral publik serta privasi orang kejahatan dunia maya dan hukuman yang terkait dengannya. Untuk ancaman kekerasan terdapat di Pasal 3 ayat 2 di *qanun anti cyber crime law* yang berbunyi yaitu Akses yang tidak sah ke komputer dengan maksud untuk mengancam atau memeras siapapun untuk memaksanya melakukan atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan, baik yang halal maupun yang melanggar hukum.¹³³

Dijelaskan dari pasal 3 ayat 2 yaitu melarang siapapun mengakses komputer secara tidak sah dengan maksud memeras atau mengancam siapapun untuk menahan diri atau mengambil apapun.¹³⁴ Contohnya Mendapatkan Akses Ilegal ke Komputer untuk mengancam atau memeras orang alami atau hukum untuk memaksanya melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

¹³² Alshammari, T. S., & Singh, H. P, *Preparedness of Saudi Arabia to Defend Against Cyber Crimes: An Assessment with Reference to Anti-Cyber Crime Law and GCI Index. Archives of Business Research*, 6(12) 2008, 132.

¹³³ *Anti Cyber Cyber Crime Law*, 8 Rabi'ul awal, 1428 / 26 Maret 2007, 2.

¹³⁴ Dr. Hussain Agil, *Copyright and Internet Laws in Saudi Arabia the Need of Improvement*, Jurnal Elektronik Multidisiplin Komprehensif Edisi Kelima Belas 2019,13.

Ada laporan orang yang diancam atau diperas oleh seseorang melalui Twitter atau WhatsApp setelah pelaku mendapatkan akses tidak sah ke komputer korban. Untuk hukuman ancaman kekerasan terdapat di pasal 3 yang berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan salah satu dari kejahatan dunia maya berikut ini akan dihukum penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan atau denda tidak lebih dari SAR 500.000 (lima ratus ribu riyal).

Kejahatan dunia maya bisa terjadi dilakukan terhadap orang perseorangan atau kelompok orang dengan motif pidana dengan sengaja menyebabkan kerugian fisik atau mental, merusak reputasi korban secara langsung atau tidak langsung.¹³⁵ Untuk itu bagi para pengguna media sosial harus berhati-hati saat menggunakan media sosial dan harus selalu memperhatikan hak dan kewajiban mereka di bawah *qanun anti cyber crime law*.

C. Analisis Hukum Positif Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Analisis hukum dari hukum positif adalah penelaahan dan bahan-bahan hukum yang berasal dari hukum positif baik dari aturan maupun undang-undang meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang, dan lain-lain. Untuk analisis hukum tindak pidana ancaman kekerasan terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lainnya dijelaskan di bawah ini:

¹³⁵ Alshammari, T. S., & Singh, H. P. *Preparedness of Saudi Arabia to Defend Against Cyber Crimes: An Assessment with Reference to Anti-Cyber Crime Law and GCI Index. Archives of Business Research*, 6(12), 1.

1. Analisis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan di Media Sosial berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ancaman kekerasan di media sosial terdapat di pasal 335, 336 368, dan 369 adalah sebagai berikut:

Pasal 335 berbunyi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
 - 2) Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- b. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Unsur-unsur yang terdapat di pasal 335 adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa.
Barangsiapa mengacu kepada orang yang melakukan (yang dapat bertanggung jawab secara hukum).
- b. Secara melawan hukum.

- Berarti melawan hak, atau ada unsur sengaja atau niat untuk melakukannya.
- c. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
Memaksa artinya menyuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
 - d. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan.
Paksaan dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan.
 - e. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Pasal 335 ayat 2 mempunyai unsur yang sama dengan pasal 335 ayat 1, untuk membedakannya di dalam pasal 335 ayat 2 terdapat unsur tambahan adalah pencemaran melalui lisan maupun tulisan. Dapat disimpulkan dari pasal 335 mempunyai unsur yang pertama adanya unsur pemaksaan atau paksaan yaitu baik paksaan fisik maupun psikis. Yang kedua unsur menggunakan yang artinya menggunakan cara-cara kekerasan atau perbuatan lain, termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan.¹³⁶ Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk delik aduan.

Pasal 336 berbunyi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barangsiapa mengancam dengan

¹³⁶ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak menjadi Korban*, (Jakarta: Kencana, 2021), 33-34.

kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

- b. Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana paling lama lima tahun.

Pasal ini mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana secara limitatif yaitu mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang, dengan suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum bagi orang atau barang, perbuatan dilakukan dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan, suatu kejahatan terhadap jiwa orang, penganiayaan berat atau pembakaran. Untuk ancaman pidananya adalah dua tahun delapan bulan dan dapat diperberat menjadi lima tahun penjara, jika ancaman dilakukan secara tertulis atau dengan perjanjian tertentu.¹³⁷ Pasal 336 termasuk delik biasa

Pasal 368 berbunyi sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

¹³⁷ Muchamad Iksan, *Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana, Jurnal Hukum*, Vol.14, No. 1 Maret 2011, 113-114. <https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Bitstream/Handle/11617/4187/5.Pdf;Sequence=1>

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

- b. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Unsur-unsur yang terdapat di pasal 368 adalah sebagai berikut:

- a. Memaksa orang lain.
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- d. Memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 369 berbunyi sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Di dalam pasal 368 dan pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sama-sama tindak pidana pemerasan, terdapat perbedaannya terletak pada cara-cara

yang digunakan dalam menentukan tindak pidananya. tindak pidana dalam pasal 368 adalah pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan tindak pidana yang terdapat di pasal 369 adalah pengancaman menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tulisan.¹³⁸ Pasal 369 ayat 1 yang berbunyi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa yang dimaksud hampir sama dengan perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperolehnya sesuatu barang dengan kekerasan. Perbedaannya cara memperoleh suatu barang terletak pada alat yang dipakai memaksa. Jika pengancaman menggunakan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk delik aduan yaitu perbuatan itu dapat dituntut atas pengaduan oleh orang yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam pasal 368 ayat 2 tentang pemerasan kejahatan biasa yang tidak perlu adanya pengaduan. Untuk itu pasal 368 ayat 2 dalam melakukan penangkapan dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh orang yang terkena kejahatan.¹³⁹

Hukuman bagi tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk kejahatannya dapat dihukum sesuai pidana yang dilanggarnya.

¹³⁸ Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, 147- 150.

¹³⁹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana: Edisi Pertama*, 138.

2. Analisis Ancaman Kekerasan di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ancaman kekerasan di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat di pasal 29 Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.¹⁴⁰ Tindakan yang dilarang di pasal 29 yaitu mengganggu seseorang yang diancam dan di takut-takuti, bukan hanya secara psikis tetapi juga secara fisik. Untuk itu pasal ini dibuat sebagai tindakan preventif terhadap perlakuan fisik yang mungkin akan terjadi. Tujuan dari ancaman kekerasan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan mungkin hanya bentuk kekesalan, tetapi dalam proses hukum yang menjadi patokannya adalah sesuatu yang dapat terukur. Untuk hukuman ancaman kekerasan di Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 terdapat di pasal 45 ayat 3 yang berbunyi” Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).¹⁴¹ Kemudian setelah direvisi menjadi Nomor 19 Tahun 2016 hukumannya terdapat di pasal 45 B yang berbunyi ”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

¹⁴⁰ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 7.

¹⁴¹ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 22.

mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”¹⁴²

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 29 ini dibuat ditujukan bagi perbuatan pelaku yang dilakukan secara langsung dan pribadi kepada korban dan termasuk perundangan (*cyberbullying*). *Cyberbullying* di pasal 29 ini disebut sebagai ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Tujuannya adalah agar orang yang mendapat *bullying* mengalami gangguan psikis, perbuatan *cyberbullying* memiliki dampak negatif yaitu korban *cyberbullying* seringkali menarik diri dari lingkungan sosial disebabkan mengalami kecemasan, ketakutan, kesehatan fisik dan mental terganggu, depresi dan keinginan bunuh diri. Beberapa jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

- a. *Flaming* adalah tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Contohnya provokasi, penghinaan, mengejek, dan menyinggung orang lain.
- b. *Harasement* adalah tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui *SMS*, *e-mail*, teks jejaring sosial dengan terus-menerus. Contohnya sering menulis komentar dengan tujuan menimbulkan kegelisahan.

¹⁴² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 11.

- c. *Denigration* adalah tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang di jejaring sosial.
- d. *Cyberstalking* adalah tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan secara intens.
- e. *Impersonation* adalah tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik.
- f. *Outing & Trickey*. *Outing* adalah tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Contohnya foto dan video pribadi seseorang yang disebar di jejaring sosial tanpa izin. Sedangkan *trickey* adalah tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban.

Dalam penerapan aturan mengenai *cyberbullying* harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat pelaku *bullying* merupakan masyarakat yang kurang pengetahuan terkait dengan perbuatan yang mereka lakukan. Sebelum menerapkan aturan mengenai *cyberbullying* sebagai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada pribadi, pelaku *cyberbullying* harus diberikan peringatan sebanyak dua kali untuk menghentikan tindakan *cyberbullying* yang dilakukan sebelum sebelum menerapkan ketentuan pidana. Hal ini dilakukan agar ada parameter edukasi kepada masyarakat dan tidak semua pelaku *cyberbullying* dapat dijerat dengan aturan pasal tersebut.¹⁴³

¹⁴³ Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 58-60.

Alasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terjadi karena pasal 29 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang memuat hukuman terlalu berat, tidak jelasnya kejahatan bagaimana yang dapat di hukum dan batasannya, sehingga banyak korban yang terjerat hukuman di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu direvisi menjadi Nomor 19 Tahun 2016 agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melakukan kriminalisasi kepada pihak lain.¹⁴⁴ Namun setelah direvisi pasal 29 masih multitafsir atau pasal karet karena pasal 29 ini diduplikasi dari pasal 335 ayat (1), 336, 368, dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan yang karet, luas, dan multitafsir. Pengertian Pasal karet merupakan pasal yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum atau pihak lainnya.¹⁴⁵ Contohnya seperti yang terdapat di pasal 369 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah delik aduan yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk menjerat perbuatan memaksa dengan ancaman. Sedangkan yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk delik umum bukan delik aduan sehingga masih banyak pihak yang menyalahgunakan pasal 29 ini.

Pasal 29 di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melanggar prinsip dasar dalam hukum pidana yaitu *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*.

¹⁴⁴ Amalya Salsa Saparina & Dinie Anggraeni Dewi, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, *Jurpis*, Vol.18, No.1, Bulan Januari-Juni 2021, 59.

¹⁴⁵ Yosephus Mainake & Luthvi Febryka Nola, *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Info Singkat*, Vol. 12, No.16/2/Puslit/Agustus/2020, 2.

Dalam penerapannya pasal 29 ini yang menjelaskan ke arah *cyberbullying* atau perundungan, sehingga banyak ahli pidana dan pemerintah negara lain yang kesulitan dalam merumuskan pengertian perundungan atau *cyberbullying*. Di Indonesia sendiri belum ada definisi hukum yang baku mengenai perundungan di dunia nyata. Untuk itu dampak adanya pasal 29 ini berpotensi melanggar kepastian hukum serta disalahgunakan karena perumusan terlalu luas. Tidak adanya definisi baku mengenai perundungan yang berdampak dalam perumusan pasal 29 ini bersifat lentur dan banyak menimbulkan multitafsir, Sehingga berpotensi besar disalahgunakan dalam penegakannya.¹⁴⁶

Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menitikberatkan pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sarana elektronik yang ditujukan secara pribadi.

¹⁴⁶ Amnesty International Indonesia dkk, *Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE*, 15 April 2021, 17.

- b. Pengancaman berupa bentuk pesan, surat elektronik, gambar, suara video, tulisan, dan/atau bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya.
- c. Bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang dikirim berupa ancaman kekerasan adalah menyatakan atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis.
- d. Ancaman kekerasan berpotensi diwujudkan meskipun hanya dikirimkan 1 (satu) kali.
- e. Sasaran ancaman atau korbannya harus spesifik, ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam merusak bangunan atau harta benda.
- f. Ketakutan dapat terjadi kepada pribadi, kelompok keluarga, dan golongan.
- g. Dampak ketakutan harus dibuktikan secara nyata yaitu adanya perubahan perilaku.
- h. Harus ada saksi untuk menunjukkan adanya fakta bahwa korban mengalami ketakutan atau tekanan psikis.
- i. Pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah delik umum dan bukan delik aduan, artinya bukan korban sendiri yang melapor.¹⁴⁷

Sebenarnya pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk kualifikasi *cyber-enabled crime* atau kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer. Namun kenyataannya dalam perumusan pasal 29 tersebut dipersamakan dengan *cyber-dependent crime* atau kejahatan yang muncul karena adanya teknologi. Padahal proses pembuktian keduanya setiap unsurnya berbeda-beda. Untuk itu perumusannya jenis pasal 29 tersebut semestinya dibedakan,

¹⁴⁷ *Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 106-107.

dalam penerapan pasal 29 tersebut kerap muncul persoalan pasal *cyber-enabled crime*.¹⁴⁸ Untuk itu pasal 29 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus direvisi agar tercapai tujuan hukum dalam masyarakat meliputi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

D. Perbandingan antara *Qanun Anti Cyber Crime Law* di Arab Saudi dan Hukum Pidana Positif di Indonesia terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Pengertian perbandingan hukum adalah metode penelitian dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian adalah kajian ilmu hukum secara sistematis dan analitik yang membandingkan sistem hukum dari satu atau dua negara untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari sistem hukum itu, maupun dari sistem hukum yang sama maupun sistem hukum yang berbeda, lembaga-lembaga hukum yang sama maupun yang berbeda, untuk itu dapat diketahui hal-hal yang dapat membedakan dan hal yang menyamakan dari setiap sistem hukum tersebut, dengan menggunakan perbandingan hukum secara komprehensif.¹⁴⁹

Di bawah ini membandingkan persamaan dan perbedaan tindak pidana ancaman kekerasan di hukum pidana Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut:

¹⁴⁸ Rofiq Hidayat, “Diharapkan Revisi Tak Dibatasi 4 Pasal dalam UU ITE” <https://www.hukumonline.com/berita/a/diharapkan-revisi-tak-dibatasi-4-pasal-dalam-uu-ite-lt60c0910146cd4/> diakses 17 April 2022

¹⁴⁹ Beni Ahmad Saebani dkk, *Perbandingan System Hukum Pidana*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 20.

1. Perbedaan *Qanun Anti Cyber Crime Law* dan Hukum Pidana Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Tabel 4. 19

Perbedaan	<i>Qanun Anti Cyber Crime Law</i>	Hukum Pidana Positif
Klasifikasi	<p>- Akses tidak sah ke komputer dengan maksud untuk mengancam atau memeras siapa pun untuk memaksanya untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan, baik yang halal maupun yang melanggar hukum.</p> <p>a. mengakses dengan ilegal ke internet dengan maksud mengancam melakukan atau tidak melakukan.</p> <p>b. suatu tindakan baik yang halal maupun yang melanggar hukum.</p>	<p>-Ancaman kekerasan yang dapat dihukum yaitu adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang dilakukan di media sosial.</p> <p>-Adanya unsur kesengajaan adalah kesalahan dalam tindak pengancaman melalui media sosial harus dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat atau sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan.</p> <p>-Unsur melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar hukum.</p>
Sanksi Pidana	- Setiap orang yang melakukan kejahatan	-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

	<p>ancaman kekerasan atau memeras diancam dengan pidana penjara selama-lamanya: jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak lebih dari SAR 500,000 (Lima Ratus riyal) atau keduanya.</p>	<p>a. Pasal 335 dihukum pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>b. Pasal 336 dihukum pidana penjara paling lama lima tahun.</p> <p>c. Pasal 368 dihukum pidana penjara paling lama sembilan bulan.</p> <p>d. Pasal 369 dihukum pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>-Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>a. Pasal 29 jo pasal 45 B dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>
--	---	---

Dasar Hukum	- Hukum <i>Anti-Cyber Crime</i> (8 Rabi'ul awal, 1428 / 26 Maret 2007) Kerajaan Arab Saudi <i>Hukum Anti-Cyber Crime</i> Keputusan Kerajaan No. M/17 8 Rabi'ul awal 1428 / 26 Maret 2007	-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: a. Pasal 335. b. Pasal 336. c. Pasal 368. d. Pasal 369. -Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 29 dan Pasal 45 B.
-------------	--	--

2. Persamaan *Qanun Cyber Crime Law* dan Hukum Pidana Positif terhadap Ancaman Kekerasan di Media Sosial

Tabel 4.22

Persamaan	<i>Qanun Anti Cyber Crime Law</i>	Hukum Pidana Positif
Pengertian	-Ancaman kekerasan adalah suatu tindakan menakut-nakuti seseorang agar mau melakukan apa yang diinginkan namun apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang diinginkan	-Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa

	maka akan mendapatkan suatu tindakan kekerasan.	takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
Unsur Pidana	<p>-Unsur formil (rukun <i>syar'i</i>): sanksi ancaman kekerasan, namun perbuatan tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 2 <i>Qanun Anti-Cyber Crime</i> Keputusan Kerajaan No. M/17 8 Rabi'ul awal 1428 / 26 Maret 2007.</p> <p>-Unsur materil (rukun <i>madi</i>): perbuatan ancaman kekerasan dilakukan sengaja dengan cara mengintimidasi korban dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan ancaman kekerasan.</p>	<p>-Unsur subjektif: kesalahan pelaku yaitu adanya unsur kesengajaan.</p> <p>-Unsur Objektif yaitu melawan hukum. Unsur objektif di pasal 29:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum. Tanpa hak: adanya sifat melawan hukum berupa tanpa hak. Mengirimkan informasi atau dokumen elektronik: dokumen atau informasi dikirimkan melalui sosial media. Memuat atau berisi ancaman kekerasan: suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dikirimkan dari pihak satu ke pihak yang lain berisi

	<p>-Unsur moril (rukun <i>adabi</i>): pelaku dapat menggunakan media sosial yang artinya pelaku adalah orang mukallaf atau cakap hukum yang memiliki kemampuan dalam hal menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	<p>ancaman untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.</p> <p>e. Menakut-nakuti: suatu tindakan menakut-nakuti dengan tujuan agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang menakut-nakuti.</p>
Klasifikasi	<p>Termasuk <i>jarimah ta'zir</i> berupa hukuman penjara atau denda.</p>	<p>-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:</p> <p>a. Pasal 335 termasuk delik aduan.</p> <p>b. Pasal 336 termasuk delik biasa.</p> <p>c. Pasal 368 termasuk delik biasa</p> <p>d. Pasal 369 termasuk delik aduan.</p> <p>-Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:</p> <p>a. pasal 29 termasuk delik biasa.</p>

Dari penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan ancaman kekerasan dalam qanun anti cyber crime law

di arab saudi mendapat hukuman lebih ringan dan ancaman kekerasan dalam hukum positif di indonesia mendapat hukuman lebih berat. Untuk persamaan ancaman kekerasan dalam *qanun anti cyber crime law* di Arab Saudi dan hukum positif di Indonesia adalah adanya unsur menakut-nakuti agar seseorang yang diancam mau melakukan atau tidak melakukan, adanya unsur kesengajaan, dan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Ancaman kekerasan melalui media sosial di *qanun anti cyber crime law* di Arab Saudi termasuk *jarimah ta'zir*, dapat dipahami bahwa kejahatan apapun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau *cyber crime* tidak akan terlepas dari hukuman karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara oleh Islam. Di dalam hukum positif dikenal dengan *adagium* atau setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa adanya hukuman. Tindak pidana ancaman kekerasan karena termasuk *jarimah ta'zir* disebabkan pada zaman Rasulullah Saw belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti pada zaman sekarang ini. Untuk itu tidak adanya satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan di dunia maya seperti di zaman sekarang.¹⁵⁰ Tindak pidana ancaman kekerasan menurut Surat Al-Maidah ayat 33 mendapat hukuman berupa diasingkan atau dipenjara. Untuk ancaman kekerasan di qanun anti cyber crime law di arab saudi terdapat di pasal 3 ayat 2 mendapat hukuman pidana penjara tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak lebih dari SAR 500,000 (Lima Ratus riyal), sedangkan dalam hukum positif tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial dihukum berdasarkan pasal 45 B di Undang-Undang

¹⁵⁰ Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 185.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendapat hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum Islam merupakan suatu tindakan paksaan atau menakut-nakuti seseorang agar mau melakukan apa yang diinginkan orang yang menakut-nakuti tersebut, namun apabila orang yang ditakuti tidak melakukan apa yang diinginkan maka akan mendapatkan suatu tindakan kekerasan. Tindak pidana Ancaman kekerasan dapat dihukum harus memenuhi unsur formil (rukun *syar'i*), unsur materil (rukun *madi*), dan unsur moril (rukun *adabi*). Untuk hukuman tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial di hukum dengan *jarimah ta'zir*. Dijelaskan di Surat Al-Maidah ayat 33 bahwa ancaman kekerasan dapat dihukum dengan diasingkan atau dipenjara.
2. Ancaman kekerasan di media sosial menurut hukum positif adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang

atau masyarakat. Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial dapat dihukum harus memenuhi unsur subjektif dan objektif di pasal 29 jo 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan hukuman di luar media elektronik dapat dihukum di pasal 335, 336, 368, dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain diantaranya: Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Perbandingan ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan *qanun anti cyber crime law* dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan ancaman kekerasan dalam *qanun anti cyber crime law* di Arab Saudi dan hukum positif di Indonesia yaitu sama-sama adanya perbuatan menakut-nakuti seseorang agar melakukan maupun tidak melakukan. Untuk perbedaan ancaman kekerasan dalam *qanun anti cyber crime law* dan dalam pasal 29 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu ancaman kekerasan qanun anti cyber crime law mendapat hukuman lebih ringan yaitu pidana penjara jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak lebih dari SAR 500,000 (Lima Ratus riyal) atau keduanya, sedangkan ancaman kekerasan dalam pasal 29 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mendapat hukuman lebih berat yaitu Pasal 29 jo pasal 45 B dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial yang diatur di pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 29 masih multitafsir sehingga harus direvisi atau diperjelas tentang konsep menakut-nakuti. Selain itu pemerintah harus memperjelas tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial yang bagaimana yang dapat dihukum. Pasal 29 di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tumpang tindih dengan peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dalam

pelaksanaan penegakannya masih terikat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan revisi tersebut dilakukan agar para penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjerat seseorang yang baru dianggap atau dugaan sementara melanggar pasal 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

2. Pemerintah harus merevisi atau memperjelas isi pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam rumusan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut masuk kualifikasi *cyber-enabled crime* atau kejahatan konvensional yang diekstensikan menggunakan komputer. Namun dalam perumusannya masih disamakan dengan *cyber-dependent crime* atau kejahatan yang muncul karena adanya teknologi komputer. Padahal dalam proses pembuktiannya berbeda. Untuk itu pasal 29 tersebut dalam perumusannya harus dibedakan.
3. Hukum Islam atau nilai-nilai hukum Islam sangat dibutuhkan di Indonesia dalam penetapan pidana dan ppidanaan tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial karena di hukum Islam dalam penetapan pidana pada ancaman kekerasan baru di hukum setelah adanya tindakan ancaman kekerasan. Untuk itu perlunya hukum positif melakukan pembaruan hukum dalam tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial.

C. Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt dengan segala limpahan karunia-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Meskipun dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kebaikan penelitian ini. Semoga disusunnya penelitian ini oleh penulis dapat berguna bagi masyarakat serta perkembangan dunia akademisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Anti Cyber Cyber Crime Law, 8 Rabi'ul awal, 1428 / 26 Maret 2007, 2.

Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BUKU-BUKU

Abadi, Abu Abdurrahman Saroful Haqq Muhammad Asyrof Ash Shidiqi. *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Aditiawarman, Mac dkk. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Bandung: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2019.

Al-Abadi, Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Al-Haq Al-Adzim. *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud Vol.13, Beirut: Darul Qutub, 1968.*

Al-Anshari, Zakariya bin Muhammad. *Thufatuth Thullaab Vol.1*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar El-Fikr S.A.L, 1449.

Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2017.

Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asmarawati, Tina. *Delik-Delik yang berada di Luar KUHP*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- _____. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats. *Sunan Abi Dawud*, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Audah, Abdul Qodir. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy Vol.1*, terj. Tim Tsalisah, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- _____. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy Vol.2*. terj. Tim Tsalisah, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- _____. *At-tasyri' Al-jinai Al-Islamy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy Vol.3*, terj. Tim Tsalisah, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Aswan. *Tindak pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik*, Bogor: Guepedia, 2019.
- Bahri, Idik Saeful. *Cyber Crime dalam sorotan hukum pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- Batubara, Chuzaimah. Iwan & Batubara, Hawari. *Handbook Metodologi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Beuken, Wim & Kuschel, Karl-Josef. *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, terj. Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Dillah, Suratman Philips. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Fajarudin, Muhammad Nurin dkk. *Media Sosial Identitas, Transformasi dan Tantangannya*, Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan disertai dengan humor dalam lingkup ilmu dan pengetahuan tentang hukum)*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Haris, Oheo Kaimuddin. *Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Hamzah, Jur Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

- Heryanto, Gun Gun. *Media Komunikasi Politik Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, Yogyakarta: Ircisod, 2018.
- Hisyam, Ciek Julyati. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: bumi Aksara, 2018.
- Hosen, Nadirsyah. *Tafsir Al-Qur'an Di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.
- Irfan, Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Terbaru*, Surabaya: Cahaya Agency, 2013.
- Lehman, Jeffrey & Phelps, Shirelle. *West's Encyclopedia of American Law, 2nd Edition Volume 13*, American: The Gale Group, Icn, 1969.
- Lumatihunisa, Norita dkk. *Generasi Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial*, Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Magdalena, Merry. *UU ITE: Don't Be The Next Victim*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marbun, Rocky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana, ITE, dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Guepedia, 2019.
- Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum, Awas Hoaks Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaxs*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- . *Socrates Cafe: Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital Media Sosial*, UU

- ITE, hingga Cyber Crime*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Megantara, Aldwin Rahadian. *Aspek Hukum atas Senjata Api Bela Diri*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Munawwir, Zainal Abidin. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya:IKAPI, 2007.
- Naja, Daeng. *Woeker Ordonatie Riba dalam Hukum Positif*, Sidoarjo: Penerbit Uwais, 2019.
- Partodiharjo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Purwanti, Sumy Hasty, *Kekerasan pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Qutub, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an Vol.* Kairo: Dar Al-Shorouk, 2008.
- Rosyadi, Imron & Basri, Muhammad Muinudinillah, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Renggong, Ruslan & Ruslan, Dyah Aulia Rachma. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad dkk. *Perbandingan System Hukum Pidana*, Bandung: CV Pustaka setia, 2016.
- Saifudin, Syuhudi Ismail, Muhammad & Suardi Wekke, Ismail Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 30.

- Segala, Mesias Jusly Penus dkk. *Hukum dan Cyber Crime*, Makasar: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sengi, Ernest. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018.
- Soekanto, Soedjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2020.
- Sujatmiko, Agung. *Sertifikat Hak Merek sebagai Jaminan Fidusia*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syaifudin dkk, *Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat*, Malang; Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Syamsudin, M. Mahir. *Menulis Legal Memorandum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tampubolon, Boris. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak menjadi Korban Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Tampubolon, Boris. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak menjadi Korban Cetakan ke-2*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Tim Penerjemah. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Departemen Agama RI, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11*

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Wahba, Zuhaili. *Buku Pintar Al-Qur'an: Seven In one*, Jakarta: Al Mahira, 2008.
- Willya, Erva. Rumondor, Prasetyo & Busran. *Senarai penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yanto, Oksidelfa. *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Malang: media Nusa Creative, 2018.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

KARYA ILMIAH: JURNAL, SKRIPSI, TESIS

- Agil, Dr. Hussain. *Copyright and Internet Laws in Saudi Arabia the Need of Improvement*, Jurnal Elektronik Multidisiplin Komprehensif Edisi Kelima Belas 2019.
- Alshammari, T. S., & Singh, H. P, *Preparedness of Saudi Arabia to Defend Against Cyber Crimes: An Assessment with Reference to Anti-Cyber Crime Law and GCI Index. Archives of Business Research*, 6(12) 2008.
- Gunawan, Hendra. *Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal El-Qanuniy, Vol.6 No.1 Edisi Januari-Juni 2020.

Hutasuhut, Siti Rahmadani. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15740>

Jati, Wasisto Raharjo. *Fenomena Kemunduran Demokrasi di Indonesia 2021*, *Jurnal The Insights*, No.27, 09 Juni 2021.

Komisi Nasional Anti Korupsi terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Laporan Komnas Perempuan sebagai Bahan Masukan Naskah Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia 2021*

———. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan di tengah Covid-19*, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2022 dan Proyeksi Pelanggaran Perlindungan Anak Tahun 2022*.

Mainake, Yosephus & Nola, Luthvi Febryka. *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Info Singkat*, vol.12 no.16/2/Puslit/Augustus/2020.

- Muhlshotin, Maulida Nur. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Cyberbullying sebagai Kejahatan Siber (Cyber Crime) Menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang UU ITE*, Thesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id>.
- Mulyana, Agus. *Pertanggungjawaban terhadap Penyalahgunaan Media Informasi dan Dokumen Elektronik yang berisi Ancaman Pembunuhan melalui SMS berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 110/Pk/Pid.Sus/2016)*, Thesis Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2018. <http://repository.ubharajaya.ac.id>
- Permananim, Deni Riyan. *Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman dengan Short Message Service (SMS) sebagai Perbuatan Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.B/2015/Pn.Ska)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017. <https://digilib.uns.ac.id>
- Purwanto, *Janji dan Ancaman dalam Tafsir Al-Mizan (Studi Analisis Thabathaba'i terhadap Ayat-Ayat Janji dan Ancaman)*, Thesis UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.
- Putra, Eka. *Adat dan Syara'*, *Jurnal Al-Qishthu*, Volume 13 November 2 Tahun 2015.
- Safri, Muhammad. *Tindak Pidana Pengancaman melalui Layanan Pesan Singkat*, Vol.5 No.1, Analisis Juni 2016.

- Saparina, Amalya Salsa & Dewi, Dinie Anggraeni. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Kebebasan Berpendapat di Indonesia, Jurpis*, Vol.18 No.1 Bulan Januari-Juni 2021.
- Sari, Desi Ratna dkk. *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-Nakuti melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, *Jurnal Hukum*, Vol.09 No.3 Desember 2020.
- Sembiring, Desi Ratna Sari Br. *Analisis Hukum Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-Nakuti melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 1210/Pid.sus/2018/PN.Mdn)*, skripsi Universitas HKBP Nommensen, Sumatera Utara, 2020.
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4453>
- Sulolipu, Andi Iriana D, *Analisis Tindak Pidana Pengancaman melalui Pesan Singkat, Jurnal Al-Ishlah*, Vol.21 No.1 Mei 2019.
- Tuhfah, Tendi M. *Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:93/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang Pengancaman melalui Media Elektronik berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Universitas Padjajaran, Sumedang, 2016. <https://repository.unpad.ac.id>
- Wulandari, Siti dkk. *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE terhadap Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia*, *Proceeding Of Conference On Law And*

Social Studies (Held In Madiun On August 6th, 2021.

[Http://Prosiding.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Colas](http://Prosiding.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Colas)

Zulfan, Abdillah. *Tindak Pidana Cyber bullying dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Uin Sumatera Utara, Medan, 2020.

PUTUSAN PENGADILAN

I Gede Aryastina. *Nomor: 72/Pid.Sus/2020/PT.Pds*, Mahkamah Agung, 18 Februari 2020.

Jhon bin Kartono, Abdullah Jaiyus Muhammad alias jaiz Krupuk emping alias. *Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Nba*, mahkamah Agung, 9 Januari 2018.

Setiawan, Tomi. *Nomor: 3747/Pid.Sus/2019/PN.Mdn*, Mahkamah Agung, 19 Februari 2020.

INTERNET

Alqahtani, Saeed. <https://www.tamimi.com/law-update-articles/cyber-crimes-committed-by-social-media-users-in-saudi-arabia/> diakses 10 Juli 2022

Hidayat, Rofiq. “Diharapkan Revisi Tak Dibatasi 4 Pasal dalam UU ITE”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/diharapkan-revisi-tak-dibatasi-4-pasal-dalam-uu-ite-lt60c0910146cd4/> diakses 17 April 2022.

Jayani, Dwi Hadya. “Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya (per 31 agustus 2020),”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kp-ai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya> diakses 9 April 2022.

- Kamilah, Aisyah. “Kasus Kena UU ITE yang Viral, Terbaru Jerinx”, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5673682/kasus-kena-uu-ite-yang-viral-terbaru-jerinx/2> diakses 18 September 2021.
- Kennedy, Daffa. “Pengertian Kekerasan dalam Islam, Hukum, serta Dalilnya”, <https://pantiasuhanalhakim.org/kekerasan-dalam-islam/> diakses 9 April 2022.
- Qualitative Research, Wikipedia The Free Encyclopedia, [https://ar.wikipedia.org/wiki/تَحْدِيد_\(قانون\)](https://ar.wikipedia.org/wiki/تَحْدِيد_(قانون)), (30 Januari 2022), 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Uswatun Hasanah
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 10 Desember 1999
Alamat : Dk. Mojo Desa Muryolobo
Rt 02 Rw 08 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara
Nomor Kontak : 085879240595
Email : Khasanah.ucil@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

a. Ayah

Nama : Nor Khosim
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 10 Juli 1967
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

b. Ibu

Nama : Shofiyatun
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 26 Maret 1967
Pekerjaan : -

III. PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SDN 02 Muryolobo
2012-2015 : SMP Terpadu Hadziqiyah
2015-2018 : SMK Terpadu Hadziqiyah
2018-Sekarang : Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota/Warga Persaudaraan Setia Hati Terate
Ranting Nalumsari Tahun 2019
2. Anggota Departemen Sosial UKM PSHT Tahun 2020

3. Bendahara Umum HMI Syariah Tahun 2021
4. Anggota Departemen Pengkaderan PERMAHI Tahun 2021
5. Anggota Departemen Kajian dan Hukum HMJ HPI Tahun 2019
6. Anggota Departemen Hukum SKY Tahun 2020
7. Sekretaris PSHT ranting Nalumsari tahun 2022

LAMPIRAN

1. Qanun Anti Cyber Crime Law



نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -إنما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- ١- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
- ٢- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
- ٣- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الانترنت) .
- ٤- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
- ٥- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
- ٦- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
- ٧- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة معتمدة إلى حاسب آلي، أو موقع، إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
- ٨- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متعمداً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
- ٩- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
- ١٠- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:

- ١- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
- ٢- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
- ٣- حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
- ٤- حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

- ١- التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي -دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.
- ٢- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه: لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
- ٣- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

- ٤- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
- ٥- التهجير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة:

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- ١- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
 - ٢- الوصول -دون مسوغ نظامي صحيح- إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تنتجه من خدمات.

المادة الخامسة:

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- ١- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
 - ٢- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
 - ٣- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- ١- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
 - ٢- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
 - ٣- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
 - ٤- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة:

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- ١- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره: لتسهيل الاتصال بقيادةات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
 - ٢- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

المادة الثامنة:

- لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
- ١- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
 - ٢- شغل وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطانه أو نفوذه.
 - ٣- التعرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
 - ٤- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة:

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة:

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

المادة الحادية عشرة:

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكة.

المادة الرابعة عشرة:

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

2. Qanun Anti Cyber Crime Law

Anti-Cyber Crime Law

(8 Rabi1, 1428 / 26 March 2007)

Kingdom of Saudi Arabia
Bureau of Experts at the Council of Ministers
Official Translation Department
Translation of Saudi Laws

Anti-Cyber Crime Law
Royal Decree No. M/17
8 Rabi 1 1428 / 26 March 2007
First Edition 2009

No. M/17

Date: 8/3/1428H

With the help of Almighty God,
We, Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud,
King of the Kingdom of Saudi Arabia,

Pursuant to Article 70 of the Basic Law of Governance, issued by Royal Order No. (A/90), dated 27/8/1412 H; And pursuant to Article 20 of the Law of the Council of Ministers, issued by Royal Order No. (A/13), dated 3/3/1414 H; And pursuant to Article 18 of the Shura Council Law, issued by Royal Order No. (A/91), dated 27/8/1412 H; And upon perusal of the Shura Council's Resolutions No. (68/43), dated 16/9/1427 H; And upon perusal of the Council of Ministers' Resolution No. (79), dated 7/3/1428 H; Have decreed as follows:

Firstly: the Anti-Cyber Crime Law as per the attached form shall be approved.

Secondly: His Highness, the Vice-President of the Council of Ministers, and the Ministers, each within their jurisdiction, shall implement this decree of ours.

(Signed)

Abdullah bin Abdulaziz

Article 1:

The following terms and phrases, wherever mentioned in this Law, shall have the meanings expressed next to them, unless the context requires otherwise:

1. Person: Any natural or corporate person, whether public or private.
2. Information System: A set of programs and devices designed for managing and including computers.
3. Information Network: An interconnection of more than one computer or processing data, information system to obtain and exchange data, e. g. Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), and World Wide Web (Internet).
4. Data: Information, commands, messages, voices, or images which are prepared or have been prepared for use in computers. This includes data that can be saved, processed, transmitted, or constructed by computers, such as numbers, letters, codes, etc
5. Computer Programs: As a set of commands and data which contain guidelines or applications when run in computers or computer networks to perform required functions.
6. Computer: Any electronic device whether movable or fixed, wired or wireless, which is equipped with a system to process, store, transmit, receive or browse data and perform specific functions according to programs and commands.
7. Unauthorized Access: The deliberate, unauthorized access by any person to computers, websites, information systems, or computer networks.
8. Cyber Crime: Any action which involves the use of computers or computer networks, in violation of the provisions of this Law.
9. Web Site: A site providing data on the information network through specific Uniform Resource Locator (URL).
10. Reception: Illegal viewing or obtaining of data.

Article 2

This Law aims at combating cyber crimes by identifying such crimes and determining their punishments to ensure the following:

1. Enhancement of information security.
2. Protection of rights pertaining to the legitimate use of computers and information networks.
3. Protection of public Interest, morals, and common values.
4. Protection of national economy.

Article 3:

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding live hundred thousand riyals or to either punishment:

1. Spying on, interception or reception of data transmitted through an information network or a computer without legitimate authorization.
2. Unlawful access to computers with the intention to threaten or blackmail any person to compel him to take or refrain from taking an action, be it lawful or unlawful.
3. Unlawful access to a web site, or hacking a web site with the intention to change its design, destroy or modify it, or occupy its URL.
4. Invasion of privacy through the misuse of camera-equipped mobile phones and the like.
5. Defamation and infliction of damage upon others through the use of various information technology devices.

Article 4

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not exceeding two million riyals, or to either punishment:

1. Acquisition of movable property or bonds for oneself or others or signing such bonds through fraud or use of false name or identity.
2. Illegally accessing bank or credit data, or data pertaining to ownership of securities with the intention of obtaining data, information, funds or services offered.

Article 5:

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a period not exceeding four years and a fine not exceeding three million riyals or to either punishment:

1. Unlawful access to computers with the intention to delete, erase, destroy, leak, damage, alter or redistribute private data
2. Causing the information network to halt or breakdown, or destroying, deleting, leaking or altering existing or stored programs or data.
3. Obstruction of access to, distortion, and causing the breakdown of services by any means.

Article 6:

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a period not exceeding five years and a fine not exceeding three million riyals or to either punishment:

1. Production, preparation, transmission, or storage of material impinging on public order, religious values, public morals, and privacy, through the information network or computers.
2. The construction or publicizing of a website on the information network or computer to promote or facilitate human trafficking.
3. The preparation, publication, and promotion of material for pornographic or gambling sites which violates public morals.

4. The construction or publicizing of a web site on the information network or computer to trade in, distribute, demonstrate method of use or facilitate dealing in narcotic and psychotropic drugs.

Article 7:

Any person who commits one of the following cyber crimes shall be subject to imprisonment for a period not exceeding ten years, and a fine not exceeding five million riyals or to either punishment:

1. The construction or publicizing of a website on the information network or on a computer for terrorist organizations to facilitate communication with leaders or members of such organizations, finance them, promote their ideologies, publicize methods of making incendiary devices or explosives, or any other means used in terrorist activities.
2. Unlawful access to a web site or an information system directly, or through the information network or any computer with the Intention of obtaining data jeopardizing the internal or external security of the State or its national economy.

Article 8:

The imprisonment and the fine may not be less than half the maximum if the crime is coupled with one of the following:

1. The crime is perpetrated through organized crime.
2. The offender holds a public office and the crime perpetrated relates to this office, or if he perpetrates the crime using his power or influence.
3. The luring and exploiting of minors and the like.
4. The offender has been previously convicted of similar crimes within or outside the Kingdom.

Article 9:

Any person who incites, assists or collaborates with others to commit any of the crimes stipulated in this Law shall be subject to a punishment not exceeding the maximum punishment designated for such crimes, if the crime is committed as a result of said incitement, assistance or collaboration, and he shall be subject to a punishment not exceeding half the maximum punishment designated, if the intended crime is not committed.

Article 10:

Any person who attempts to commit any of the crimes stipulated in this Law shall be subject to a punishment not exceeding half the maximum punishment designated for said crimes.

Article 11:

The competent court may exempt an offender from such punishments if he informs the competent authority of the crime prior to its discovery and prior to the infliction of damage. If the culprit informs the competent authority after the occurrence of the crime, the exemption from punishment shall be granted if the information he provides eventually leads to the arrest of the other culprits

and the seizure of the means used in the perpetration of the crime.

Article 12:

Application of this Law shall not prejudice the provisions of relevant laws, especially those pertaining to intellectual property rights, nor relevant international agreements to which the Kingdom is party.

Article 13:

Without prejudice to the rights of bona fide persons, equipment, software, and means used in perpetrating any of the crimes stipulated in this Law or the proceeds generated therefrom may be confiscated. In addition, the website or the venue where the service is provided may be shut down permanently or temporarily if it is the source for perpetrating the crime and the crime is committed with the owner's knowledge.

Article 14:

The Communications and Information Technology Commission, pursuant to its powers, shall provide the assistance and technical support to competent security agencies during the Investigation stages of such crimes and during trial.

Article 15:

The Bureau of Investigation and Public Prosecution shall carry out the investigation and prosecution of crimes stipulated In this Law.

Article 16:

This Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force one hundred twenty days after the date of publication.

This translation is provided for guidance. The governing text is the Arabic text.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (7a)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 45A
Cukup jelas.

Pasal 45B

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundangan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952